

SKRIPSI

**AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA
PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN
MINASATENE KABUPATEN PANGKEP**



OLEH

WAHYUDI

NIM: 2020203880230005

PAREPARE

**PROGRAM SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025 M / 1446 H

**AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA
PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN
MINASATENE KABUPATEN PANGKEP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Proposal Skripsi

OLEH

WAHYUDI

NIM: 2020203880230005

PAREPARE

**PROGRAM SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2025 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat
Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep
Nama Mahasiswa : Wahyudi
Nim : 2020203880230005
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No.B.1448/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Qadaruddin M.Sos.I.
NIP : 19830116 200912 1 005
Pembimbing Pendamping : Wahyuddin Bakri, M.Si.
NIP : 19862908 201908 1 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP: 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat
Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Wahyudi

Nim : 2020203880230005


Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
No.B.1448/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I.	(Ketua)	
Wahyuddin Bakri, M.Si.	(Sekretaris)	
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.	(Anggota)	
Dra. H.j. Hasnani, M.Hum.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt, atas berkat, rahmat dan hidayanya-lah sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Humaniora (S. Hum) pada program studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Fuad” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Karena itu, tiada kata yang paling utama saya ucapkan selain kata syukur Alhamdulillah karena telah menyelesaikan tulisan dengan judul **“Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupten Pangkep”** sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan dan tidak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad Saw, sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Samsudin dan Ibu Ernawaty Nur yang telah mendidik, membesarkan dan selalu mendukung serta do'anya yang tak pernah putus sedikitpun hingga sampai saat ini. Kemudian terimakasih juga kepada saudara/saudari, keluarga, sahabat, orang-orang yang selalu membantu, selalu berada didekat dan siap memberikan bantuan atas keterlibatan waktunya, menjadi pendengar keluh kesah dalam perjuangan menyelesaikan skripsi hingga tuntas, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Qadaruddin M.Sos.i. dan Bapak Wahyuddin Bakri, M.Si., selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bimbingan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya juga di ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani, M. Hum. selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
4. Ibu Suhartina, S.Pd.,M.pd. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan *support* dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Terkhusus kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) dan Juga staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besarku terutama ibu dan bapakku yang selalu memberikan semangat dengan penuh kasih sayang.
8. Keluarga Besar masyarakat Kecamatan Minasatene yang memberikan saya kesempatan, izin, waktu, dan kesediannya memberikan jawaban, masukan dan tanggapan untuk melakukan penelitian guna mendapatkan hasil atau fakta dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman seangkatan, adik-adik mahasiswa pada Program Studi Sejarah peradaban Islam terkhusus kepada Muh. Arif Khalqi, Zulkifli, Ahmad Nur Saukany yang siap siaga menemani dan berbagi inspirasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Desa Sossok Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang telah memberikan semangat dan memori yang indah sehingga sangat terkesan bagi penulis.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena tetap semangat berjuang dan selalu berusaha yang disertai do'a, terima kasih karena tidak menyerah walaupun capek, dan lelah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis hanya bisa mendoakan dan mempersembahkan skripsi ini atas segala bantuan yang diberikan semoga bisa menjadi suatu kebanggaan dan bermanfaat bagi kita semua serta mendapat Ridho Allah Swt dan bernilai pahala di sisi-Nya, Aamiin.

Parepare, 20 September 2024

16 Rabiul Awal 1446 H

Penulis



Wahyudi

NIM. 2020203880230005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyudi
Nim : 2020203880230005
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 12 Nopember 2001
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat
Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Oktober 2024
1 Rabiul Akhir 1446 H

Penulis



Wahyudi
Nim. 2020203880230005

ABSTRAK

Wahyudi. Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Muhammad Qadaruddin dan Wahyuddin Bakri).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: menjelaskan makna simbol budaya dalam Islam pada pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, menjelaskan prosesi akulturasi dalam pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene kabupaten Pangkep.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber data diantaranya: data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data tersier sebagai penunjang. Adapun pengumpulan data digunakan teknik observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data dan tahap kesimpulan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan di Kecamatan Minasatene, bahwa akulturasi dapat memperkuat identitas budaya lokal dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi pernikahan. Masyarakat Kecamatan Minasatene dapat menyesuaikan tradisi pernikahan dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan simbol budaya. Adanya pembacaan do'a atau ayat-ayat Al-Quran dalam upacara pernikahan. Percampuran antara ritual adat dengan nilai-nilai Islam, misalnya penggunaan simbol-simbol Islam dalam upacara adat. Serta, Penyesuaian tata cara adat agar sesuai dengan ajaran Islam, seperti pengaturan waktu pelaksanaan upacara pernikahan atau pemilihan tempat pernikahan.

Kata Kunci : Akulturasi, Budaya Lokal adat Makassar, Makna, Simbol.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	133
C. Kerangka Konseptual.....	18
1. Pernikahan Adat Makassar	18
2. Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan	266
3. Akulturasi Budaya	27
4. Keterkaitan Antara Agama dan Budaya dalam Pernikahan di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.....	29
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis Sumber Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38

G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Makna Simbolik pada Adat Pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep	41
B. Proses Akulturasi Islam pada Adat Pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR TABEL

No	Nama Gambar	Halaman
1	Daftar Huruf-Huruf Arab dan Transliterasinya	xv
2	Tinjauan Penelitian Relevan	10



DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
1	Kerangka Berpikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	SK Pembimbing Skripsi	iii
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	II
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pananaman Modal Kab. Pangkajene dan Kepulauan	III
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	V
5	Instrumen Penelitian	VI
6	Keterangan Wawancara	VIII
7	Dokumentasi	XV
8	Biodata Penulis	XXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	tedan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadang ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ث	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalikkeatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamurbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :raudah al-jannahatauraudatuljannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilahatau al- madīnatulfāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :Rabbanā

نَجَّيْنَا :Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَمَّ :nu‘ima
عَدُوُّ :‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan‘Arabiyyatau‘Araby)
عَلِيٌّ :‘Ali (bukan‘Alyyatau‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْءُ : *al-nau‘*
ثَنِيَّةٌ : *syai‘un*
أَمِيرَةٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

i. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tamarbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Humfirahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilallahībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-WalīdMuhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهبي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دون	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dihuni oleh berbagai suku, dimana setiap suku mempunyai hukum adat masing-masing terutama mengenai hukum tentang pernikahan.¹ Salah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik adalah masyarakat Sulawesi Selatan, budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan. Tradisi yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan. Sebagai konsekuensi dari karakteristiknya yang universal tersebut, Islam meniscayakan sebuah kemampuan akulturatif terhadap lokalitas masyarakat di mana ia diterima.

Akulturasi antara Islam dan budaya lokal adalah proses saling mempengaruhi kebudayaan setempat. Proses akulturasi ini terjadi secara alami karena Islam yang masuk ke wilayah Nusantara tidak berdiri sendiri, melainkan bercampur dengan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Dalam proses akulturasi tersebut, kebudayaan lokal tetap dimanfaatkan sebagai instrumen kebudayaan Islam. Adapun peran nilai-nilai Islam lebih bersifat merevisi beberapa nilai-nilai yang tidak cocok dengan filosofi Islam. Proses akulturasi tersebut berjalan dengan baik, yakni beberapa bentuk kebudayaan masyarakat masih tetap ada, namun kebudayaan tersebut sesungguhnya merupakan kebudayaan yang baru karena nilai-nilai yang dibawanya merupakan nilai yang baru.²

¹ Masda Yanti, Andi Agustang, and Muhammad Syukur, 'Tradisi Pernikahan Adat Suku Makassar Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto', *Jurnal Pattingalloang*, 10.2 (2023), 109 <<https://doi.org/10.26858/jp3k.v10i2.39508>>.

² Wahyuddin Bakri, 'Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal', *Jurnal Diskursus Islam*, 12 No.1.April p. 65-77 (2024), 1–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v12il.36944>>.

Selama proses akulturasi ini, ajaran Islam yang masuk ke wilayah Nusantara memperoleh pengaruh dari kebudayaan lokal. Sebaliknya, kebudayaan lokal juga terpengaruh oleh ajaran Islam, sehingga terbentuklah budaya Islam yang merupakan perpaduan antara kebudayaan lokal dan ajaran Islam.

Pernikahan merupakan salah satu upacara adat yang memiliki makna dan nilai yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, pernikahan adat Makassar menjadi tradisi yang sangat dihormati. Namun, dengan perkembangan zaman, perlu dilakukan akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal agar pernikahan tetap berlangsung sesuai norma, agama dan adat.

Pelaksanaan upacara pernikahan di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri serta dipengaruhi oleh faktor agama yang dipeluk oleh masyarakat. Di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Pangkep khususnya, ajaran dan kaidah agama Islam sangat berpengaruh terhadap corak dan tata cara pelaksanaan pernikahan. Upacara pernikahan dilaksanakan berdasarkan adat dan tradisi. Adakalanya beberapa daerah tertentu mempunyai tata cara pernikahan yang hampir sama, seperti adat Bugis-Makassar sama adat dan tata cara pernikahannya yang membedakan dalam penyebutan bahasanya, namun demikian tiap-tiap daerah menampilkan nuansa-nuansa yang spesifik sehingga tetap menunjukkan perbedaan yang nyata.

Contoh nyata dari proses akulturasi ini adalah adat perkawinan yang memiliki ciri khas Nusantara. Salah satu tujuan dari proses akulturasi ini adalah untuk memperkaya dan memperkuat kebudayaan setempat, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam yang mendasar. Proses akulturasi juga dapat membantu memperkuat identitas kebangsaan dan memperkuat persatuan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang melibatkan unsur-unsur keagamaan dan budaya. Pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi seseorang terutama bagi suku Makassar. Menurut masyarakat Makassar pernikahan adalah sebuah ritual yang mencoba menyatukan kembali ikatan antara dua keluarga besar yang

telah tercipta untuk menjadi lebih dekat atau lebih dalam, bukan hanya sekedar menyatukan dua mempelai dalam sebuah hubungan suami-istri.³

Di Kabupaten Pangkep, khususnya di Kecamatan Minasatene, pernikahan adat Makassar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, dengan masuknya Islam sebagai agama mayoritas, terjadi proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi pernikahan adat Makassar. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, atau kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok masyarakat.

Kaitannya dengan tradisi, pembahasan mengenai pernikahan pun mempunyai berbagai versi dalam prosesnya sesuai tradisi dan budaya dimana pernikahan itu dilaksanakan. Tradisi secara bahasa bermakna adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang disesuaikan (peleburan) dengan ritual adat atau agama.⁴ Salah satu prosesi pernikahan yang terbilang unik adalah pernikahan adat Suku Bugis-Makassar yang disebut dengan Mapacci (Bugis) atau Akkorontigi (Makassar).

Upacara adat mappacci atau akkarontigi merupakan sebuah rangkaian perayaan pesta pernikahan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar Kabupaten Pangkep yang masih kental dengan adat istiadatnya. Pada prosesi mappacci atau akkarontigi terkadang penggunaan simbol memiliki sarat makna yang butuh pemahaman mendalam guna memahaminya, mappacci atau akkarontigi yang dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang tidak baik, yang

³ Rahma and Asmunandar, 'Tradisi Appassili Bunting Pada Pernikahan Adat Makassar Di Panjallingan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros', *JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Volume 5 (2) Desember 2023*, 5.2 (2023) <<https://doi.org/Prefix 10.26858/alliri by>>.

⁴ Taufiqurohman Dwi Hartini, Nuzula Ilhami, 'Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar', *Journal of Islamic Law*, 1.1 (2022), 1–24 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1>>.

melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga.

Mappacci berasal dari kata pacci yaitu daun yang dihaluskan untuk penghias kuku, mirip bunyinya dengan kata paccing artinya bersih atau suci. Melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga meninggalkan masa gadis sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Dalam kesusasteraan Bugis terdapat pantun yang berbunyi: Duwa Kuala sappo unganna panasae nabelo kanukue; Penjelasan pada kalimat ini adalah ada dua yang dijadikan pegangan, yaitu *unganna panasae* dan *belo nakanukue*. Unganna Panase itu disimbolkan lempu yang berarti jujur. Sedangkan belona kanukue disimbolkan bersih, suci. Jadi kesucian dan kejujuran merupakan benteng dalam kehidupan, karena kesucian adalah pancaran kalbu yang menjelma dalam kejujuran.

Mappacci itu sendiri dilaksanakan pada saat tudampenni/wenni (pada malam hari), mappacci merupakan adat upacara yang sangat kental dengan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara adat mappacci melibatkan kerabat dan keluarga untuk direstui kepada calon mempelai dengan demikian terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta mendapatkan keberkahan dari Allah.⁵

Budaya mappacci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam. Tapi mayoritas ulama di daerah Bugis menganggapnya sebagai sennu-sennungeng ri decengge (kecintaan akan kebaikan) pemuka agama Islam berusaha untuk mencari legalitas atau dalil mappacci dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini, yang terkandung sebuah makna dan simbol dalam menafsirkan dan memaknai budaya mappacci beserta alat-alat yang sering digunakan dalam prosesi mappacci tersebut.

⁵ Ika Dayani Rajab Putri, 'Adat Bugis Pangkep Di Kelurahan Talaka', Jurnal Filsafat, (Nopember, 2016) , hal. 1.

Masalah yang menyebabkan budaya mappacci dalam sebuah tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak dianggap sebagai kewajiban agama dalam Islam karena merupakan asal-usul adat bukanlah sebuah syariat. Mappacci adalah bagian dari tradisi lokal yang bersumber dari budaya Bugis-Makassar, bukan dari ajaran Islam. Mappacci tidak ditetapkan dalam rukun atau syarat pernikahan Islam sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan. Dalam Islam, segala bentuk ibadah wajib harus memiliki landasan hukum yang jelas, sedangkan mappacci bersifat budaya, bukan ibadah wajib. Islam tidak melarang tradisi lokal selama tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam mappacci, selama tidak ada unsur yang bertentangan, seperti keyakinan yang mengarah pada kemusyrikan, tradisi ini dapat dijalankan sebagai bagian dari penghormatan budaya, bukan kewajiban agama. Jadi, mappacci adalah tradisi adat yang melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, tetapi tidak memiliki dasar hukum sebagai kewajiban dalam Islam.

Tetapi, pada kenyataannya salah satu adat-istiadat yang sangat erat dengan pesan dalam sebuah pernikahan adalah budaya mappacci adat Bugis Pangkep. Seiring dengan perkembangan zaman, sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Bugis Pangkep, namun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi turun-temurun bahkan yang telah menjadi adat masih sulit untuk dihilangkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh budaya modern secara perlahan telah memberikan pengaruh, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap upacara tersebut.

Masyarakat Kabupaten Pangkep khususnya Kecamatan Minasatene adalah mayoritas penganut agama Islam. Namun, mereka juga masih berpegang kepada nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya lokal terhadap budaya Islam. Bentuk akulturasi tersebut dapat dilihat dalam adat pernikahan masyarakat setempat.

Adanya penggabungan budaya antara adat Makassar dan Bugis yang menciptakan harmoni unik yang menarik bagi penulis. Kedua kelompok etnis ini memiliki sejarah panjang dan kompleks yang saling berinteraksi dan mempengaruhi

satu sama lain, terutama di Sulawesi Selatan. Budaya mereka memiliki banyak persamaan namun juga perbedaan yang membuatnya kaya dan beragam. Beberapa aspek penting dari pencampuran budaya ini, seperti bahasa yang digunakan yaitu bahasa Bugis dan Makassar banyak memiliki kesamaan dalam kosakata, meskipun tetap ada perbedaan. Kedua Bahasa ini sering digunakan secara bergantian dalam komunikasi sehari-hari di Kecamatan Minasatene, umumnya di Sulawesi Selatan. Ada juga upacara adat pernikahan yang menggabungkan elemen dari kedua budaya Bugis dan Makassar sehingga menciptakan perayaan yang unik dan kaya akan makna simbolis. Pernikahan antara orang Bugis dan Makassar cukup umum terjadi. Ini menyebabkan perpaduan adat dan tradisi dari kedua belah pihak dalam upacara pernikahan dan kehidupan keluarga. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah bentuk penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna simbol budaya dalam Islam pada pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ?
2. Bagaimana prosesi akulturasi dalam pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mampu mendeskripsikan makna simbol budaya dalam Islam pada pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.
2. Mampu menganalisis prosesi akulturasi dalam pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, maka di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna:

1. Menambah pemahaman tentang makna simbol budaya dalam Islam pada pernikahan adat Makassar.
2. Memberikan wawasan bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait harmonisasi antara ajaran Islam dan budaya lokal dalam konteks pernikahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevansi

Tinjauan penelitian relevan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitannya dengan topik penelitian ini, yakni akulturasi Islam dan budaya lokal pada pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minastene, Kabupaten Pangkep. Maka dari itu peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa literatur yang berkaitan.

Penelitian yang dilakukan oleh St. Hajar (2020) dengan judul penelitian “Adat Pernikahan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”. Berdasarkan hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana prosesi dalam adat pernikahan dan nilai-nilai budaya Islam dalam adat pernikahan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Hasil penelitiannya adalah adat pernikahan di Kelurahan Cikoro mengandung banyak nilai-nilai budaya Islam yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti tolong menolong, musyawarah, gotong royong yang harus dipelihara dalam kehidupan ini. Keunikan adat pernikahan di Kelurahan Cikoro yang mendahulukan pesta daripada akad nikah sudah termasuk budaya lokal.⁶

Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Akulturasi Islam dan budaya lokal. Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang mengutamakan adat pernikahan sedangkan penelitian berfokus pada Akulturasi Islam dan budaya lokal pada pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu

⁶ St. Hajar, "Adat Pernikahan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)", (Makassar, 2020), hlm. 143.

Kabupaten Gowa sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minasatene Kab. Pangkep.

Penelitian yang dilakukan oleh Suraijudin (2020) dengan judul penelitian “Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi budaya lokal dan Islam dalam adat pernikahan suku Mbojo yang dilakukan oleh masyarakat desa Rasabou kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam hal pernikahan, mereka menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya di Desa Rasabou. Mereka bekerja sama dalam pelaksanaan upacara pernikahan oleh masyarakat sehingga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan pernikahan mereka bergotong royong dalam hal upacara pernikahan demi mencapai suatu tujuan. Tujuannya pun terkhusus untuk mempererat hubungan persaudaraan dan hubungan sesama tetangga bagi mereka di lokasi tempat mereka tinggal.⁷

Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Akulturasi budaya Islam dan budaya lokal pada pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan riset di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minasatene Kab. Pangkep.

Penelitian yang dilakukan oleh A. Nur'aini (2022) dengan judul penelitian “Akulturasi Islam Dalam Tradisi *Mappasikarawa* Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitian ini membahas tentang akulturasi Islam dan pengaruhnya terhadap tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Luwu seperti tradisi *mappasikarawa* dalam tinjauan hukum Islam di Kabupaten Luwu.⁸

⁷ Suraijudin, “Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat”, (Makassar, 2020), hlm. 76-77.

⁸ A Nur'aini and others, ‘Akulturasi Islam Dalam Tradisi *Mappasikarawa* Di Kabupaten Luwu; Tinjauan Hukum Islam’, Palita: Journal of Social Religion Research, 8.2 (2023), 155–70.

Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Akulturasi Islam. Metode penelitian terdahulu dan metode penelitian yang akan penulis buat sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang Akulturasi Islam dalam tradisi mappassarawa sedangkan penelitian berfokus pada Akulturasi Islam dan budaya lokal pada pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Luwu sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minasatene Kab. Pangkep.

Berdasarkan hasil dari relevansi penelitian maka peneliti dapat merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau area yang belum dijelajahi secara mendalam, yang dapat menjadi kontribusi dari penelitian baru ini terkait akulturasi Islam dan budaya lokal pada pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene.

1	Penulis	St. Hajar
	Judul Penelitian Tahun 2020	penelitian “Adat Pernikahan Di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal)”.
	Relevansi	Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Akulturasi Islam dan budaya lokal.
	Perbedaan	Perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang mengutamakan adat pernikahan sedangkan penelitian berfokus pada Akulturasi Islam dan budaya lokal pada pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian terdahulu melakukan penelitian di

		Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minasatene Kab. Pangkep.
	Hasil Penelitian	Dalam prosesi adat pernikahan di daerah tersebut lebih mendahulukan pesta atau resepsi pernikahan daripada akad nikah, pesta pernikahan digelar dipagi hari pukul 08:00-17:00 dan pada malam hari pukul 20:00 berlangsung acara akad nikah. Didahulukannya pesta pernikahan daripada akad nikah dipandang lebih berkesan karena banyaknya saksi nikah dalam proses ijab qabul. Setelah Islam masuk masuk di Gowa pada tahun 1605 M terjadi pertemuan dua budaya yakni budaya Islam dan budaya lokal atau disebut akulturasi yang kemudian melahirkan banyak nilai budaya Islam yang terakulturasi.
2	Penulis	Suraijudin
	Judul Penelitian Tahun 2020	“Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat”.
	Relevansi	Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Akulturasi budaya Islam dan budaya lokal pada pernikahan.
	Perbedaan	Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan riset di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minasatene Kab. Pangkep.

	Hasil Penelitian	Akulturasi budaya lokal dan Islam dalam adat pernikahan, mereka menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya di desa Rasabou. Mereka bekerjasama dalam pelaksanaan upacara pernikahan oleh masyarakat sehingga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan pernikahan mereka bergotong royong dalam hal upacara pernikahan demi mencapai suatu tujuan. Yujuannya pun terkhusus untuk mempererat hubungan persaudaraan dan hubungan sesama tetangga bagi mereka di lokasi tempat mereka tinggal.
3	Penulis	A. Nur'aini
	Judul Penelitian Tahun 2022	“Akulturasi Islam Dalam Tradisi <i>Mappasikarawa</i> Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam”.
	Relevansi	Relevansi dari penelitian dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang Akulturasi Islam. Metode penelitian terdahulu dan metode penelitian yang akan penulis buat sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	Perbedaan	Adapun perbedaan yang dilakukan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana penelitian terdahulu mengambil permasalahan tentang Akulturasi Islam dalam tradisi mappasikarawa sedangkan penelitian berfokus pada Akulturasi Islam dan budaya lokal pada pernikahan.
	Hasil Penelitian	Proses tradisi <i>mappasikarawa</i> telah mengalami akulturasi Islam, yang sebelumnya doa berupa mantra

	<p>yang berbahasa daerah kini telah berganti dengan doa yang dikenal dalam agama Islam, yang dulunya berlomba menginjak kaki pasangan sekarang cukup menyentuh dengan tangan penuh kasih sayang dan kelembutan. Pada saat melakukan tradisi mappasikarawa menyentuh bagian yang keras atau lembek itu merupakan simbol didalam agama Islam doa dalam bentuk simbol diperbolehkan dan tidak melanggar syariat agama atau hukum Islam.</p>
--	--

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akulturasi

Teori akulturasi, yang dikemukakan oleh Redfield, Linton, dan Herskovits (1936), mendefinisikan Akulturasi meliputi fenomena yang timbul sebagai hasil, jika kelompok- kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu, dan mengadakan kontak secara terus menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau keduanya.⁹ Dalam konteks pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana ajaran Islam dan budaya lokal Makassar saling berinteraksi dan membentuk suatu bentuk baru dalam upacara pernikahan.

Istilah akulturasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *acculturate* yang berarti menyesuaikan diri dengan adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “akulturasi” merujuk pada perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, atau

⁹ Lia Nuralia and Iim Imadudin, ‘Pengaruh Akulturasi Budaya Terhadap Dualisme Sistem Ekonomi Masyarakat Kampung Tua Di Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara’, *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9.1 (2017), 77 <<https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i1.347>>.

proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat yang sebagian menyerap unsur-unsur kebudayaan asing itu secara selektif sedikit atau banyak.¹⁰

Akulturası merupakan suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing atau budaya baru, Sehingga dapat diterima lalu diolah dalam kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Akulturası akan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.¹¹

Menurut (KBBI), akulturası adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu atau bersinggungan dan saling mempengaruhi.¹² Akulturası adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan atau adat masyarakat itu sendiri.¹³

Orang-orang Bugis-Makassar, terutama yang hidup di luar kota, dalam kehidupannya sehari-hari masih banyak terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang keramat dan sakral yang secara keseluruhannya disebut Panngaderreng (atau Panggadakkang dalam bahasa Makassar). Sistem keramat ini berdasarkan atas lima unsur pokok diantaranya; (1) Ade" (Ada" dalam bahasa Makassar); (2) Bicara; (3) Rapang; (4) Wari"; (5) Sara". Unsur-unsur tersebut satu sama lainnya terjalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran orang Bugis-Makassar yang memberi rasa

¹⁰ Tohir Muntoha et al., "Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturası Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (Juni, 2023): 141–52, <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2493>.

¹¹ Andi Tahir et al., "Akulturası Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Perkawinan Bugis Wajo," *Jurnal Al-Wayyimah*, Vol. 5, no. 2 (Desember, 2022): 163–77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/aqym.v5i2.2873>.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Hasil Pencarian - KBBI VI Daring', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, 2023, pp. 1–1., (diakses pada 10 Mei 2024)

¹³ Ifitah Nurul, 'Akulturası Adalah Perpaduan Kebudayaan, Ini Penjelasannya', *Kata Data*, 2022, pp. 1–8 (diakses pada 10 Mei 2024)

sentimen kewargaan masyarakat dan identitas sosial kepadanya dan juga martabat dan rasa harga diri yang terkandung semuanya dalam konsep siri".¹⁴

Budaya Lokal berasal dari dua kata yaitu budaya dan lokal. Kata budaya merupakan terjemahan dari istilah Culture dari bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata Cultuur, dalam bahasa Latin, berasal dari kata Colere. Colere berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah (bertani). Dari arti ini berkembang arti Culture sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam.¹⁵

Budaya lokal merupakan suatu warisan budaya yang wajib dilestarikan, ketika bangsa lain yang hanya sedikit memiliki warisan budaya lokal berusaha untuk melestarikan demi sebuah identitas. Akulturasi budaya merupakan percampuran dua budaya atau lebih yang berbeda tanpa menghilangkan identitas atau ciri khas budaya itu sendiri. Akulturasi budaya terjadi karena adanya interaksi antar kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Pada kaitan komunikasi antar budaya, komunikasi yang dilakukan masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat sudah menunjukkan keterlibatan dua unsur budaya yang berbeda.¹⁶

Berbicara Islam dan budaya lokal, merupakan pembahasan yang menarik, dimana Islam sebagai agama universal merupakan rahmat bagi semesta alam dalam kehadirannya di muka bumi ini. Sehingga antara Islam dan budaya lokal pada suatu masyarakat tidak bisa dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung.

¹⁴ Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam Dan Budaya Lokal (Kajian Antropologi Agama)*, *Kaukaba Dipantara*, 2017.

¹⁵ Ifa Hanifa Mutia Salam, 'TRADISI APPASILI BUNTING DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA (Studi Sejarah Dan Budaya Islam)', 2022, 1–82.

¹⁶ Meinawati Eka Nur Fadhila, Ahmad Samawi, and Wuri Astuti, 'Akulturasi Budaya Asuh Orang Tua Lokal Dan Pendatang', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.6 (2023), 7545–56 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.4595>>.

2. Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik adalah pendekatan sosiologis yang menekankan pentingnya simbol dan makna dalam interaksi sosial. Pada pernikahan adat Makassar di Kabupaten Pangkep, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana simbol dalam pernikahan menciptakan dan memperkuat makna sosial dan budaya. Salah satu makna simbol dalam tradisi pernikahan adat bugis Makassar yang penuh dengan simbol yang mendalam yaitu Mappacci.

Mappacci adalah salah satu ritual adat Bugis yang dilakukan pada malam hari sebelum acara akad nikah dikeesokan harinya. Upacara adat mappacci merupakan sebuah rangkaian perayaan pesta pernikahan di kalangan masyarakat Suku Bugis-Makassar yang masih kental dengan adat istiadatnya. Mappacci dalam masyarakat Suku Bugis-Makassar merupakan sebuah ritual yang telah dilakukan secara turun temurun, yang dimana tradisi ini dilakukan oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁷

Prosesi pelaksanaan mappacci di masyarakat Suku Bugis-Makassar diawali dengan cuci tangan yang dilakukan oleh orang yang akan memberikan daun pacci kepada calon mempelai. Setelah itu, daun pacci diletakkan di atas tangan calon mempelai. Yang memberikan daun pacci berdoa Setelah itu, melemparkan beras kepada calon mempelai. Yang terakhir itu salaman calon mempelai kepada yang memberikan daun pacci.

Makna simbolik dari peralatan yang digunakan pada saat prosesi pelaksanaan upacara mappacci di masyarakat suku Bugis-Makassar Kabupaten Pangkep yaitu:

- a) Daun pacar adalah salah satu peralatan yang digunakan pada saat prosesi pelaksanaan mappacci. Daun pacar merupakan jenis tumbuhan dalam bahasa Bugis-Makassar dinamakan pacci. Daun pacar melambangkan makna kesucian.

¹⁷ Najamuddin Alwi Usra usman, Karta Jayadi, Abdul Rahman A. Sakka, “Ritual Mappacci Pada Upacara Pernikahan Di Kabupaten Pinrang”, *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU*, 20.1 (2024), 41–52 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/fkip.v20i1.4982>>.

- b) Bantal dalam bahasa bugis akkangnguluang, sedangkan dalam Bahasa Makassar paklungang. Bantal digunakan sebagai alas kepala pada saat tidur. Bantal melambangkan kenyamanan.
- c) Sarung sutera dalam istilah Bugis-Makassar adalah sebagai lipa' sa'be. Sarung diartikan sebagai penutup tubuh atau aurat pada manusia agar terlindung dari berbagai cahaya yang bisa melukai, disimbolkan sebagai harga diri atau dalam istilah bugis disebut siri'. Sarung sutera melambangkan nilai moral.
- d) Daun pisang dalam bahasa Bugis adalah daun loka, sedangkan bahasa Makassar adalah leko' unti. Daun pisang yang digunakan adalah yang masih muda. Daun pisang diletakkan di atas sarung dan pohon pisang diibaratkan sama dengan pohon kelapa. Daun pisang melambangkan kesinambungan yang dalam hubungan keluarga mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga kualitas hubungan dalam kehidupan rumah tangga.
- e) Beras dalam bahasa bugis yaitu berre' sedangkan bahasa Makassarinya yaitu berasa'. Beras disimbolkan sebagai salah satu makanan pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Beras mengandung nilai bahwa kedua calon mempelai diharapkan bisa mandiri dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga. Beras melambangkan perkembangan budaya di lingkungan sekitar.
- f) Lilin dalam bahasa bugis diartikan sebagai pajjennangeng. Lilin diletakkan dihadapan calon mempelai yang menyimbolkan penerangan atau dalam istilah bugis yaitu sulo mattappa atau bermakna teladan. Diharapkan dapat menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat. Lilin melambangkan kebijaksanaan merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak dan tepat dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga.
- g) Daun nangka dalam bahasa bugis diartikan sebagai daun panasa, kalau bahasa makassarnya leko rappocidu. Daun nangka diletakkan diatas daun pisang, dirangkai dan biasanya diruncing-runcing. Di atas daun nangka, disitulah diletakkan kedua tangan untuk dipaccingi atau saat prosesi pelaksanaan

mappacci dilangsungkan. Daun nangka melambangkan kelurusan dalam bertindak ataupun berbicara.

- h) Tempat Pacci dalam bahasa bugis diartikan sebagai bakkeng. Tempat pacci ini terbuat dari logam yang disimbolkan sebagai kesatuan. Kesatuan dalam artian kedua calon mempelai nantinya ketika memasuki kehidupan bahtera rumah tangga senantiasa selalu menjadi pasangan yang menyatu dalam satu ikatan atau jalinan yang kokoh sampai maut memisahkan mereka berdua. Tempat pacci ini diletakkan berdekatan dengan lilin dan beras. Tempat pacci ini melambangkan kesatuan keluarga dan kesatuan pikiran atau tujuan.
- i) Gula merah dan kelapa dalam bahasa bugis diartikan golla cella' na kaluku, sedangkan bahasa makassarnya golla eja na kaluku. Gula merah itu manis. Gula merah dimaknai oleh orang tua kita dahulu agar kedua calon mempelai bisa harmonis dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Kelapa memang dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki banyak manfaat dan serba guna. Hampir setiap bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Gula merah dan kelapa melambangkan kesetiaan. Kesetiaan mengacu pada sifat atau kualitas yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan atau kewajaran terhadap janji, hubungan, pemeliharaan rahasia. Kesetiaan seringkali terkait dengan kemampuan untuk menjaga rahasia dan informasi pribadi, apalagi yang menyangkut dengan kehidupan bahtera rumah tangga.

C. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan Adat Makassar

Pernikahan secara filosofis dalam Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadi salah satu bentuk perintah kepada umat Islam yang memiliki kemampuan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin ikatan suci sebagai pasangan suami isteri dalam

bentuk pernikahan sah dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Sebuah keluarga adalah sebuah komponen masyarakat terkecil yang terdiri suami, isteri dan anak.¹⁸

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan Zawaj digunakan dalam Al-qur'an bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah SWT. menjadikan manusia itu benpasang-pasangan, menghalalkan perkawinandan mengharamkan zina.

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia harmonis, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalamnya bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pernikahan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejahtera dengan firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum surah ke 30 ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹⁸ Ahmad Jazil, 'Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar', *Al-Mizan*, 16.1 (2020), 1–26 <<https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>>.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum 30:21).¹⁹

Pernikahan adalah ikatan timbal balik antara dua insan yang berlaianan jenis untuk menjalin sebuah kemitraan. Istilah pernikahan dapat juga disebut siabbineng dari kata bine yang berarti (istri) atau kibene (beristri). Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami istri, tetapi pernikahan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat. Pernikahan adalah sebuah institusi sosial atau seremoni yang mengikatkan hubungan antara dua individu secara resmi, baik menurut hukum, agama, adat istiadat, atau budaya. Ini adalah komitmen antara dua orang untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk saling mendukung, berbagi kehidupan, dan membangun keluarga.²⁰

Pernikahan adat Makassar adalah salah satu warisan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar. Semua orang tua mengharapkan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang supaya setelah besar dapat menikah dengan ramai yang disebut *Bunting Lompo*. Harapan ini terwujud apabila sang anak baik laki-laki maupun perempuan mengikuti aturan adat dan taat melakukan ajaran agama yang dianutnya.

Pernikahan adat Makassar merupakan salah satu upacara pernikahan yang kaya dengan tradisi dan simbolisme di masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut adalah beberapa tahapan-tahapan upacara dalam pernikahan adat Makassar yaitu:

1. A'jantang-jantang (penjajakan)

A'jantang-jantang adalah istilah untuk prosesi melamar seorang gadis. Prosesi pelamaran ini dalam adat Makassar. Ternyata sangat unik. Berbeda dengan

¹⁹ ‘Surah Ar-Rum [30] Ayat 21_ 3, "Tujuan Pernikahan Menurut Al-Quran",.(diakses pada 9 Mei 2024).

²⁰ Riduwan Hasan, ‘Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat Dalam Pernikahan Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur’, *Program Studi , Tadris Ilmu Dan Pengetahuan Sosial*, 2023, 82.

suku yang lain. Pihak laki-laki yang akan melamar seseorang akan mencari Pajangang-jangang. Yakni seseorang yang akan diutus untuk menyampaikan maksud mengkhitbah seorang perempuan menjadi istrinya. Pajangang-jangang bukanlah sembarang orang. Orang tersebut harus memiliki kemampuan diplomasi dan juga pandai merangkai kata agar maksud dan tujuan akan tercapai.²¹

A'jangang-jangang (penjajakan), atau biasa juga disebut appesa-pesa, aktiro adalah suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan.

2. Assuro (meminang atau lamaran)

Acara ini merupakan acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dahulu proses meminang bisa dilakukan dalam beberapa fase dan bisa berlangsung berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan. Peminangan merupakan prosesi pelamaran atau dalam Islam dikenal dengan Khitbah dengan maksud untuk menjelaskan dan mengajak seorang perempuan untuk diajak menikah, hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu terhadap kedua orang tuanya. Jika kedua pihak telah sepakat, maka diputuskanlah kesepakatan tersebut yang disebut dengan istilah annappu.

Dalam hal ini peminangan mempunyai nilai-nilai Islam yaitu kesungguhan dan keseriusan laki-laki untuk mempersunting perempuan yang diinginkannya, Serta

²¹ Mawardi Siradj, Onya Abd Hatala, "Ajangang-jangang, Tradisi Lamaran di Makassar", *sulsel.kemenag.go.id/daerah/ajangang-jangang/tradisi_lamaran_di_Makassar*, (September, 2022), (Diakses 19 Mei 2024).

peminangan menjadi langkah-langkah persiapan awal seseorang untuk menuju perkawinan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Sebab dalam proses peminangan pun tidak terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam, hanya proses pengenalan tahap awal untuk menuju jalan kehidupan yang baru.²²

3. Appa'nassa

Usai acara pinangan dilakukan appa'nassa yaitu menentukan hari pernikahan, selain penentuan hari pernikahan, juga disepakati besarnya Mas kawin dan juga uang belanja, besarnya Mas kawin dan juga uang belanja di tentukan menurut golongan atau strata sosial sang gadis dan kesanggupannya pihak keluarga pria.

4. Appanai Leko Lompo (erang-erang)

Setelah pinangan diterima secara resmi, maka dilakukan pertunangan yang disebut A'bayuang yaitu ketika pihak keluarga laki-laki mengantarkan passio pattare ada (Bugis) hal ini sebagai pengikat dan biasanya berupa cincin, prosesi mengatarkan passio di iringi dengan mengantar daun sirih pinang yang biasanya disebut leko caddi, namun karena pertimbangan waktu, sekarang acara ini di lakukan bersamaan dengan acara pattenre ada atau mappannessa.

Dalam appanai' Leko' Lompo yaitu membawakan hadiah yang diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak laki-laki, baik itu berupa alat sholat, pakaian, ataupun yang lainnya. Hal ini biasa dianggap orang-orang sebagai pengikat dan biasanya juga berupa cincin yang diberikan kepada calon pengantin. A'panai leko' juga dipandang sebagai simbol kekuatan (appakajarre). Dalam hal ini mempererat suatu hubungan dari kedua mempelai, diharapkan hubungan baik mereka tetap terjalin dengan erat, tidak mudah putus dan terpengaruh oleh setiap keadaan, baik itu keadaan dalam rumah tangga maupun keadaan yang berada di lingkungan sekitar.

Saat ini persoalan Erang-erang dan Uang Panaik banyak menjadi masalah bagi para lelaki yang sebenarnya sudah memasuki usia nikah, bahkan mungkin sudah

²² Musdalifa Ramadhani LH, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa', *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*, 2022, 70–82.

memiliki calon istri, namun masih terganjal pada persoalan Erang-erang dan Uang Panaik. Adapun ragam dan jumlah seserahan atau Erang-erang itu tergantung dari permintaan keluarga mempelai wanita. Makna dari Erang-erang itu adalah sebagai hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin pria untuk pengantin wanita.²³

Dalam hal ini terkandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu sebagai sebuah simbol penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya sebab barang yang disediakan atau diberikan dalam erang-erang hanyalah bahan perlengkapan bagi kedua mempelai dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang didalamnya. Oleh karena itu erang-erang dibahasakan sebagai bentuk hadiah dan dalam Islam pemberian hadiah dalam pernikahan merupakan hal yang mubah atau boleh-boleh saja dilakukan.

5. Appasili bunting

Pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi seseorang terutama bagi suku Makassar. Menurut masyarakat Makassar pernikahan adalah sebuah ritual yang mencoba menyatukan kembali ikatan antara dua keluarga besar yang telah tercipta untuk menjadi lebih dekat atau lebih dalam, bukan hanya sekedar menyatukan dua mempelai dalam sebuah hubungan suami-istri. Orang Makassar sangat mementingkan pernikahan sehingga mereka mengadakan sejumlah ritual untuk merayakannya. Dalam adat pernikahan suku Makassar, ada sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat di Lingkungan Panjallingan, salah satu tradisi itu adalah “appasili bunting.”²⁴

Tradisi appasili bunting pada adat pernikahan Makassar adalah ritual memandikan calon pengantin dengan air daun sirih dan dedaunan lainnya sambil mendengarkan jampi- jampi yang dipimpin oleh Anrong Bunting. Tradisi ini juga menarik dikarenakan prosesi ini di iringi dengan suara gendang. Ritual seremonial ini

²³ Jumiayati and others, ‘TRADISI PENYERAHAN ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang)’, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 (2022), 31–52 <<https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.836>>.

²⁴Rahma and Asmunandar., *JOURNAL OF ANTHROPOLOGY Volume 5 (2) Desember 2023* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/Prefix 10.26858/alliri by>.

dimaksudkan untuk memastikan pernikahan yang bahagia dan menerima berkat Tuhan bagi kedua mempelai.

6. Mappacci (bugis) / Akkarontigi (makassar) (malam pacar)

Tradisi Mappacci/Akkarontigi ini boleh-boleh saja dilaksanakan karena didalam prosesnya, tata caranya dan juga dalam bahan-bahannya tidak mengandung hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan syirik (menyekutukan Allah). Dan dalam tradisi mappacci ini memiliki tujuan yang sangat bagus yaitu untuk membersihkan atau mensucikan si calon pengantin dari sifat-sifat perilaku tercela yang tidak sesuai dengan tuntutan agama, serta dalam tradisi mappacci ini diharapkan agar dapat membersihkan hati calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.²⁵

Mappacci/Akkarontigi merupakan kegiatan menghiasi rumah calon mempelai, kemudian melakukan appacci atau mappacci, yang bertujuan membersihkan jiwa dan raga calon pengantin wanita, ini merupakan suatu rangkaian acara yang sakral dan di hadiri oleh seluruh keluarga. Dalam prosesi Mappaccing, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti; Pacci (menyeruai salep dan biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berupa tumbuhan dan berasal dari dalam negeri), daun kelapa, daun pisang, bantal, gula, sarung sutera, lilin, dll. Tujuan dari Mappacci/Akkarontigi adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Adat mappaccing ini memiliki nilai-nilai pendidikan Islam sebagaimana telah di jelaskan bahwa adat mappaccing merupakan pembersihan diri dari segala sesuatu. Allah menyukai orang yang bersih sebagaimana terdapat dalam hadis yang mengatakan bahwa bagian dari kebersihan adalah iman.

²⁵ Fauziah Asma, Zulfahmi Alwi, and Ibnu Izzah, 'Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mapacci Pada Masyarakat Desa Limapocoe Kabupaten Maros', *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2023), 15-5
<<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.31221>>.

7. Akad nikah (ijab kabul)

Ini merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan adat bugis makassar, di mana kedua mempelai melakukan akad nikah. Ijab Kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima wanita untuk di nikahi. Ijab Kabul memiliki nilai-nilai pendidikan Islam karena ijab Kabul merupakan hal yang sacral setiap melangsungkan pernikahan dan tanpa ijab Kabul pernikahan tidak sah.

8. Appasikarawa

Setelah akad nikah mempelai pria diantar ke kamar mempelai wanita, dalam tradisi bugis makassar, pintu menuju kamar mempelai wanita biasanya terkunci rapat, kemudian terjadi dialog singkat antara mempelai pria dengan penjaga pintu kamar mempelai wanita, setelah mempelai pria diizinkan masuk, kemudian diadakan acara appasikarawa (saling menyentuh). Setelah itu, kedua mempelai bersanding di atas tempat tidur untuk mengikuti beberapa acara pemasangan sarung sebanyak 7 lembar yang di pandu oleh indo botting (pemandu adat). Hal ini mengandung makna mempelai pria sudah di terima oleh keluarga mempelai wanita.

9. A'matuang

Sehari setelah pesta pernikahan mempelai wanita di temani beberapa anggota keluarga diantar kerumah orang tua mempelai pria, rombongan ini membawa beberapa hadiah sebagai balasan untuk mempelai pria, mempelai wanita membawa sarung untuk orang tua mempelai pria dan saudara saudaranya, acara ini juga di sebut sebagai acara Makkasiwang.²⁶

²⁶ Dwifa Mutiazzahra Rahman, 'Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar', *Desember*, 2021 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/eh47j>>.

2. Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan

Secara filosofi, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai yang paling shahih adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dan kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.

Nilai merupakan gagasan umum orang-orang, yang berbicara seputar apa yang baik dan buruk, yang diharapkan atau yang tidak diharapkan, nilai mewarnai pemikiran seseorang yang telah menjadi satu dan tidak bisa di lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian pengertian agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw untuk kesejahteraan umat manusia di dunia maupun diakhirat.²⁷

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua individu, melainkan juga suatu ibadah dan amal sholeh. Nilai-nilai Islam yang mendasari pernikahan mencakup sejumlah prinsip dan tata cara yang diambil dari ajaran agama Islam. Berikut adalah beberapa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pernikahan adat Makassar :

1) Sakralitas: nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual khusus seperti mandi tolak bala, pembacaan barazanji, mappacci, dan lain sebagainya, ritual

²⁷ Dinda Widiya Sari, 'Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma', *Bengkulu*, 2022, 30-137 <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8316>>.

tersebut dianggap sacral oleh orang bugis makassar dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah Swt.

2) Penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria, hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuannya.

3) Kekerbatan, bagi orang bugis makassar pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar.

4) Gotong royong, nilai ini terlihat pada pelaksanaan pesta pernikahan yang melibatkan kaum kerabat dan para tetangga, mereka tidak saja memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaga, tetapi juga dana untuk membiayai pesta tersebut.

5) Status sosial, pernikahan adat suku bugis makassar bukan sekedar perjamuan biasa, tetapi lebih kepada meningkatkan status sosial, semakin meriah sebuah pesta maka semakin tinggi status sosial seseorang, oleh karena itu tak jarang pesta pernikahan sebagai ajang meningkatkan status sosial mereka.²⁸

Pernikahan dalam Islam diperintahkan sebagai suatu kebaikan, dan nilai-nilai tersebut dirancang untuk menciptakan hubungan yang penuh cinta, rahmat, dan berkah sesuai dengan ajaran agama.

3. Akulturasi Budaya

Akulturasi budaya merujuk pada proses interaksi dan pertukaran antara dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda, di mana setiap kelompok mempertahankan identitas khasnya sambil juga mengadopsi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya dari kelompok lain. Proses ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti bahasa, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan teknologi.

²⁸ D. Rahman. 2021. Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. Skripsi

Akulturası budaya menurut Koentjaraningrat (1923-1999)²⁹ Antropolog asal Indonesia ini mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.³⁰

Akulturası terjadi ketika dua kelompok budaya atau lebih berinteraksi secara langsung. Interaksi ini dapat melibatkan pertukaran sosial, ekonomi, politik, atau kegiatan sehari-hari. Proses akulturası melibatkan pertukaran unsur-unsur budaya antara kelompok-kelompok yang berinteraksi. Ini dapat mencakup bahasa, pakaian, makanan, seni, musik, dan nilai-nilai budaya lainnya.

Kelompok yang terlibat dalam akulturası dapat mengadopsi dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya dari kelompok lain ke dalam kehidupan mereka. Ini dapat terjadi secara bertahap dan melibatkan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun terjadi adopsi unsur-unsur budaya baru, kelompok yang mengalami akulturası biasanya tetap mempertahankan identitas khas mereka sendiri. Ini menciptakan suatu bentuk identitas budaya yang unik dan beragam.

Terdapat dinamika kekuasaan antara kelompok-kelompok yang berinteraksi dalam konteks akulturası. Satu kelompok mungkin memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan unsur-unsur budaya yang diadopsi. Akulturası dapat menyebabkan konflik budaya jika tidak dikelola dengan baik. Namun, jika dilakukan dengan sikap terbuka dan rasa saling menghargai, akulturası dapat menghasilkan harmoni dan integrasi budaya. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah memfasilitasi proses akulturası, terutama dengan memudahkan pertukaran informasi dan pengaruh budaya melalui media massa dan internet.

²⁹ Koentjaraningrat, “*Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (1993).

³⁰ Abdul Wahab Syakhrani and Muhammad Luthfi Kamil, ‘Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal’, *Journal Form of Culture*, 5.1 (2022), 1–10.

Faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti migrasi, perdagangan, dan penjajahan, dapat menjadi pendorong terjadinya akulturasi budaya. Pertemuan lintas budaya ini seringkali memicu proses akulturasi. Akulturasi dapat membawa perubahan budaya dan inovasi. Penyelarasan antara tradisi lama dan unsur-unsur baru dapat menghasilkan bentuk-bentuk baru dalam seni, musik, dan kehidupan sehari-hari.

Beberapa kasus, kelompok budaya dapat mengembangkan ketahanan budaya, yaitu kemampuan mereka untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh luar. Konsep akulturasi budaya mencerminkan dinamika kompleks antara kelompok-kelompok budaya yang berinteraksi, dan pemahaman terhadap konsep ini penting dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan budaya.

4. Keterkaitan Antara Agama dan Budaya dalam Pernikahan di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Pernikahan sendiri tidak lepas dengan peran penting agama dan budaya yang melatar belakangnya. Agama dan budaya merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan melahirkan berbagai macam penilaian. Sehingga sering kali membuat kebingungan ketika kita harus meletakkan agama dan budaya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hubungan kebudayaan dan agama merupakan dua unsur yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, namun tidak bisa menjadi dasar dari agama. Sedangkan agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat serta tidak didasarkan pada budaya.³¹

Keterkaitan antara agama dan budaya dalam pernikahan di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, dapat menjadi hal yang sangat signifikan. Daerah ini

³¹ Ahmad Ibrizul Izzi, Adang Djumhur Salikin, and Siti Fatimah, 'Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Sosial Budaya', *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, Vol. 6. No. 1, (2021), 35.

memiliki kekayaan budaya lokal yang kental, sementara sekaligus mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan di Kecamatan Minasatene umumnya melibatkan prosesi akad nikah yang dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam. Prosesi ini mencakup pembacaan ijab kabul, penyerahan mas kawin, dan dilakukan di masjid atau tempat ibadah Islam lainnya. Adat Istiadat Pernikahan yang Menggambarkan Nilai-nilai Islam.

Walaupun terdapat tradisi adat istiadat khas Makassar, banyak di antaranya yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam pemberian mas kawin atau seserahan, yang sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Tata cara pernikahan adat di Minasatene cenderung dipengaruhi oleh ajaran Islam. Prosesi seperti siraman dan upacara adat lainnya seiring diiringi dengan doa-doa dan bacaan Al-Quran. Restu orang tua dan tokoh agama sangat ditekankan dalam pernikahan di Kecamatan Minasatene. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menempatkan pentingnya persetujuan dan dukungan keluarga dalam pernikahan. Pendidikan agama dianggap sebagai landasan untuk menjalankan pernikahan dengan baik.

Pada acara pernikahan, makanan dan minuman yang disajikan diusahakan sesuai dengan prinsip halal dalam Islam. Ini mencerminkan keterkaitan antara nilai-nilai agama dan tradisi kuliner lokal. Budaya lokal di Minasatene dapat mencerminkan toleransi terhadap perbedaan agama. Terdapat kasus pernikahan antar agama di mana pentingnya keberagaman dan toleransi dijunjung tinggi. Tradisi bersyukur dan berbagi dalam pernikahan di Minasatene dapat mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Keterkaitan antara agama dan budaya dalam pernikahan di Kecamatan Minasatene menciptakan harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama Islam. Adanya keselarasan ini mencerminkan cara masyarakat setempat menggabungkan warisan budaya dengan prinsip-prinsip keagamaan dalam menjalani pernikahan.

Kerangka konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh

karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul penelitian.

1. Variabel Utama : Akulturasi Islam dan Budaya Lokal pada Pernikahan Adat Makassar.
 - a. Proses Akulturasi
Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal dalam konteks pernikahan adat Makassar dan menganalisis interaksi antara nilai-nilai Islam dan tradisi pernikahan adat Makassar.
 - b. Dampak Akulturasi
Menilai dampak dari akulturasi tersebut terhadap pelaksanaan upacara pernikahan adat Makassar, serta mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat yang dapat dikaitkan dengan pengaruh Islam.
 - c. Harmonisasi Ajaran Islam dan Budaya Lokal
Membahas bagaimana masyarakat Kecamatan Minasatene menciptakan harmoni antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya lokal dalam pernikahan adat Makassar, dan menyoroti praktik-praktik yang mencerminkan keberlanjutan dan keseimbangan antara kedua elemen tersebut.
2. Variabel Pendukung : Konteks Lokal dan Faktor Sosial Budaya
 - a. Konteks Lokal
Mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang memengaruhi proses akulturasi, seperti tradisi lokal, kebijakan pemerintah daerah, dan perkembangan ekonomi.
 - b. Faktor Sosial Budaya
Menganalisis peran masyarakat, keluarga, dan pemangku kepentingan dalam mempertahankan atau mengubah nilai-nilai budaya dalam pernikahan adat Makassar.
3. Variabel Luar : Implikasi bagi Pelestarian Budaya dan Pengembangan Masyarakat.

a. Pelestarian Budaya

Mengevaluasi implikasi dari akulturasi terhadap pelestarian budaya lokal, khususnya dalam konteks pernikahan adat Makassar dan memberikan saran untuk upaya pelestarian budaya yang memperhitungkan faktor agama dan nilai-nilai Islam.

b. Pengembangan Masyarakat

Menyelidiki bagaimana harmonisasi antara Islam dan budaya lokal dapat mendukung pengembangan masyarakat di Kecamatan Minasatene dan memberikan rekomendasi kebijakan atau program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemahaman yang seimbang antara ajaran agama dan kearifan lokal.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis. Artinya metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif.³²

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan.³³ Penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk melakukan studi mendalam tentang suatu permasalahan sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode ini, bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivasi pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek permasalahan yang akan diteliti maka digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam pendekatan ini. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian bertujuan untuk menggambarkan segala jenis keadaan yang sudah ada, baik itu fenomena alami atau keadaan kejadian buatan manusia, keadaan yang dimaksud bisa seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, perbedaan, dan kesamaan.

³² *Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022, 2022.*

³³ Suharsimi Arikunto, 'Metodologi Penelitian', *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII), 2002, 107.*

Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti langsung dan nyata, realistik, aktual. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pernyataan, deskripsi, secara sistematis, akurat dan berdasarkan fakta, yang berkaitan dengan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti.³⁴

Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan secara akurat mengenai peristiwa, kejadian, dan fenomena tertentu, yang dituangkan dalam sebuah deskripsi oleh peneliti yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dari si pembaca nanti.

Menurut Mohajan (2018), penelitian kualitatif adalah data dikumpulkan secara langsung, data digunakan untuk mengembangkan konsep dan teori, teknik sampling dengan keterwakilan subjek secara acak, pemahaman tentang pemikiran, sikap, dan perilaku orang, terbuka untuk penjelasan alternatif, didasarkan pada pendapat, pengalaman, dan perasaan individu, berakar dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang mengalami dan memahami fenomena sosial.³⁵

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.³⁶

³⁴ Destiani Putri Utami and others, 'Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 53.Mei (2021), 2021 <<https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750>><<https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728>><<http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728>><<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766>><<https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076>><<https://doi.org/>>.A.

³⁵ Isma Patonah, Mutiara Sambella, and Salma Mudjahidah Az-Zahra, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mix Method)', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 08.1989 (2023), 5378–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.11671>>.

³⁶ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

Kelebihan penelitian kualitatif adalah lebih detail dan mendalam dalam menggambarkan realitas, lebih fleksibel sesuai keadaan di lapangan, interaksi dilakukan dengan bahasa yang digunakan partisipan sehari-hari. Selain itu, kelebihan penelitian kualitatif dapat dilihat dari penyelidikan yang luas dan terbuka, partisipan mengalami langsung dan representative, analisis mendalam, informasi yang kaya dan rinci, mengeksplorasi pandangan yang berbeda, lebih deskriptif dan menemukan pengetahuan baru, proses yang dinamis, memungkinkan adanya bukti baru, kaya tentang fenomena sosial dan kritis mendalam, interpretasi holistik, kemampuan untuk menggali nilai-nilai, kepercayaan, dan asumsi, mendorong kreativitas dan kerangka penjelasan yang inovatif, keterlibatan dalam pengumpulan data sekaligus analisis data, dan mendorong partisipasi.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Subjek penelitian melibatkan peserta pernikahan adat, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat.

2. Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan difokuskan berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Adapun rumusan masalah yang peneliti akan angkat sebagai berikut:

³⁷ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7. No. 1 (2023), 2896–2910.

1. Bagaimana makna simbol budaya dalam Islam pada pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ?
2. Bagaimana prosesi akulturasi dalam pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep ?

D. Jenis Sumber Penelitian

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan jenis sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.³⁸

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁹ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer wawancara.⁴⁰ Data primer juga diartikan sebagai jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat di Kecamatan Minasatene

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder ialah sumber yang tidak langsung dimana memeri data untuk peneliti, data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian seperti dari literatur dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan data sekunder dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan buku, situs internet, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹

³⁸ Argita Endraswara, 'Metode Penelitian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

³⁹ Zainal Abidin, 'Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I', 2021 <[http://eprints.umg.ac.id/5298/7/BAB 3 Z.pdf](http://eprints.umg.ac.id/5298/7/BAB%203%20Z.pdf)>.

⁴⁰ B A B Iii, 'Metope', *Oxford Art Online*, 2018, 31–38.

⁴¹ Listiani, 'Pengaruh Reputasi Perusahaan, Online Customer Review, Dan Online Customer Rating Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen', 2023, 24–32.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara (Interview), Observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Adapun jenisnya dijelaskan sebagai berikut :

A. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Sugiyono⁴² mengatakan bahwa: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴³

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam dari para informan. Wawancara yang dilakukan dengan peserta pernikahan adat, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat berguna untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh akulturasi Islam dan budaya lokal terhadap pernikahan di Kecamatan Minasatene kabupaten Pangkep.

B. Pengamatan (Observation)

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah

⁴² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: CV Alfabeta, (2020).

⁴³ Morissan, 'Strategi Public Relations PT Surya Sehati Dalam Eksternal Relations-Repository Universitas BSI', 2017, 143.

penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek.⁴⁴ Pengamatan ini bertujuan untuk mengamati dan melibatkan peneliti secara langsung dalam upacara pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene.

C. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.⁴⁵

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan suatu dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan dari peneliti. Peneliti melakukan dokumentasi dengan menggunakan gawai (HP) dan kamera.

F. Uji Keabsahan Data

Selain digunakan untuk membantah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, pemeriksaan keabsahan data juga merupakan komponen penting. dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability.⁴⁶

⁴⁴ S. D. Susanti, 'Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta', *Biomass Chem Eng*, 49.23–6 (2015), 40–68.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011. Sugiyono (2015: 204)

⁴⁶ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), 53–61.

a. Uji Kredibilitas (Credibility)

Credibility (derajat kepercayaan) merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila temuan tersebut mampu mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang majemuk/kompleks.

b. Uji Transferability (Keteralihan)

Transferability (keteralihan) merupakan kriteria yang menunjukkan derajat ketepatan dari suatu hasil penelitian, maksudnya kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain pada situasi yang sama. Kriteria ini penting untuk menjamin keabsahan riset kualitatif.

c. Uji Dependability (Kebergantungan)

Dependability (kebergantungan) adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan interview script yang sama.

d. Uji Comfirmability (Kepastian)

Confirmability (kepastian) dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman:⁴⁷

Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

- a. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- b. Kesimpulan dan verifikasi Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.

⁴⁷ NC Syahril, "*Metodologi Penelitian*", (2016), hal. 57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Makna Simbolik pada Adat Pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Kecamatan Minasatene merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dahulu merupakan bagian dari Kecamatan Pangkajene. Resmi menjadi kecamatan tersendiri dan Kecamatan ini terbentuk dari pemekaran Kecamatan Pangkajene pada tahun 2000. Letak geografis Kecamatan Minasatene yaitu berada di bagian timur ibu Kota Kabupaten Pangkep. Memiliki batas-batas wilayah diantaranya yaitu di bagian Utara Kecamatan Bungoro, di bagian Selatan Kabupaten Maros, di bagian Barat Kecamatan Pangkajene, dan di bagian Timur Kecamatan Balocci. Luas wilayah Kecamatan Minasatene sekitar 96.479 km². Terdiri dari beberapa kelurahan dan desa, termasuk Kelurahan Minasatene, Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Bonto Langkasa, Desa Kabba, dan Desa Panaikang.

Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang kaya akan budaya dan tradisi. Pernikahan, sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat minasatene yang menjadi momen di mana akulturasi antara nilai-nilai Islam dan adat Makassar begitu kental terasa.

Pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep memiliki banyak makna simbol yang mendalam. Simbol-simbol ini menciptakan ikatan yang kuat antara tradisi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Makassar sehingga menjadikan pernikahan sebagai momen penting yang tidak hanya dirayakan oleh pasangan, tetapi juga seluruh keluarga.

Adat pernikahan Makassar adalah sebuah warisan budaya yang sangat berharga. Khususnya di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, adat pernikahan Makassar memiliki kekhasan tersendiri yang patut kita telusuri. Dengan memahami makna simbolik di balik setiap prosesi, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan

tradisi ini. Selain itu, pemahaman tentang adat pernikahan juga dapat memperkuat identitas dan jati diri masyarakat Makassar.

Saya sebagai peneliti merasa tergerak ingin mengetahui lebih jauh tentang makna simbolik di Kecamatan Minasatene, maka dari itu saya akan melakukan wawancara dengan para warga di Kecamatan Minasatene agar semakin paham dalam mengetahui makna simbolik dari pernikahan adat Makassar tersebut.

Begini penjelasan salah satu tokoh masyarakat Bapak H. Haeruddin dari Kecamatan Minasatene tentang makna simbolik dalam pernikahan adat Makassar yaitu:

“Pernikahan adat Makassar memiliki makna dan simbol dalam rangkaian pernikahan yang menggambarkan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis-Makassar seperti ikatan suci antara dua pasangan, yang dimana pernikahan merupakan pembentukan keluarga baru yang dapat memberikan kebahagiaan, karena pernikahan melambangkan komitmen jangka panjang. Yang dimana simbol pernikahan yang biasa digunakan dalam adat Makassar yaitu:

- a) Cincin yang umum digunakan dalam setiap pernikahan yang menjadi simbol ikatan yang takkan putus. Cincin yang berbentuk melingkar tanpa ujung melambangkan cinta yang abadi dan komitmen yang tidak terputus antara pasangan sering digunakan oleh kedua mempelai sebagai simbol kebersamaan dan keselarasan dalam hubungan. Dengan mengenakan cincin pernikahan, pasangan menunjukkan ikatan kesetiaan yang terjalin sepanjang hidup. Cincin emas atau berlian yang digunakan juga melambangkan kemakmuran dan penghormatan terhadap ikatan suci pernikahan. Cincin pernikahan juga menjadi pengingat fisik dari janji yang telah diucapkan di hadapan keluarga, masyarakat, dan Tuhan.
- b) Baju pengantin atau baju bodo yang disimbolkan sebagai keindahan dan kesucian pengantin perempuan. Baju bodo atau pakaian tradisional khas Bugis-Makassar yang sering digunakan dalam pernikahan. Warna baju bodo sering mencerminkan status, usia, dan keagungan. Dalam pernikahan, warna emas

atau putih biasanya dipilih untuk melambangkan kesucian, kemuliaan, dan kebahagiaan dalam memulai kehidupan baru. Baju bodo biasanya dibuat dari kain sutra tradisional dengan motif khas yang melambangkan keindahan dan status sosial. Kain sutra dipilih karena teksturnya yang halus dan berkelas, mencerminkan keanggunan mempelai. Kombinasi warna cerah, seperti merah atau kuning menunjukkan semangat, keberanian, dan harapan yang cerah bagi masa depan pasangan. Baju bodo ini juga merupakan warisan budaya leluhur Bugis-Makassar yang penting dijaga tradisi dan nilai-nilai adatnya.

- c) Mappacci atau akkorontigi yang disimbolkan doa restu agar hubungan pasangan selalu harmonis, ada juga acara mappasili atau yang disimbolkan sebagai pembersihan diri dari segala hal yang buruk, kemudian mappanre temme atau appakatamma korang sebagai simbol memohon petunjuk dan keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terakhir pemberian seserahan berupa beras yang disimbolkan sebagai rezeki, gula merah yang disimbolkan kehidupan yang manis dan lipa sabbe yang melambangkan kemewahan”.⁴⁸

Kemudian Bapak Askal selaku tokoh adat Kecamatan Minasatene juga menambahkan :

“Jadi, ada juga beberapa makna dan simbol yang umum digunakan dalam upacara pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene yaitu seperti:

- a) Air yang dimana disimbolkan sebagai kesucian yang diyakini memiliki kekuatan untuk membersihkan diri dari segala hal negatif dalam prosesi akkarontigi, air yang digunakan biasanya mengandung ramuan khusus yang dipercayai dapat memberikan perlindungan dan keberkahan bagi pasangan pengantin.
- b) Beras yang disimbolkan sebagai kesuburan dan rezeki, beras juga di simbolkan sebagai kehidupan yang harmonis dan penuh berkah. Dalam beberapa tradisi,

⁴⁸H. Haeruddin, Tokoh adat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 05 September 2024

beras yang digunakan dalam upacara pernikahan harus berasal dari hasil panen sendiri karena mengandung makna kemandirian dan kemakmuran. Dalam tradisi, beras putih sering dipilih karena warnanya yang melambangkan kesucian dan kemurnian niat. Beras juga dipercaya membawa berkah yang melimpah bagi kehidupan baru pasangan. Dalam banyak budaya, beras digunakan sebagai simbol penghormatan kepada alam dan leluhur. Ini mengingatkan pasangan untuk selalu bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Sang Pencipta dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Butir-butir beras yang berkumpul melambangkan persatuan, seperti harapan agar pasangan hidup bersama dalam keharmonisan meski memiliki latar belakang berbeda.

- c) Telur yang di simbolkan sebagai kesempurnaan dan kelahiran, karena telur yang dimaknai sebagai sumber kehidupan. Telur melambangkan permulaan kehidupan baru, sesuai dengan posisinya sebagai sumber kehidupan. Telur terdiri dari cangkang, putih telur, dan kuning telur yang menyatu menjadi satu kesatuan yang mencerminkan harapan akan keharmonisan dan kesatuan pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Bentuknya yang oval sempurna mencerminkan keseimbangan dan keselarasan sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Kunyit yang di simbolkan sebagai lambang kecantikan, kunyit juga memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Dalam upacara pernikahan, kunyit digunakan untuk mewarnai kulit calon pengantin yang sebagai simbol kesucian dan perlindungan dari roh jahat. Warna kuning kunyit melambangkan kesucian dan kehangatan. Dalam pernikahan, kunyit sering digunakan untuk membawa harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kehangatan. Kunyit dianggap sebagai simbol keberkahan. Dalam ritual pernikahan, kunyit digunakan sebagai doa agar pasangan diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan rezeki yang melimpah. Dalam tradisi adat, kunyit juga dipercaya memiliki kekuatan magis untuk melindungi dari energy negatif atau

gangguan. Penggunaan kunyit dalam upacara pernikahan mencerminkan harapan agar pasangan selalu terlindungi dari hal-hal buruk.

- e) Lilin yang di simbolkan cahaya dan harapan serta melambangkan kesucian dan pemersatu antara dua insan yang sedang menikah. Lilin melambangkan cahaya yang menerangi kehidupan. Dalam pernikahan, cahaya lilin menjadi simbol harapan agar rumah tangga pasangan selalu diterangi oleh kebahagiaan, cinta, dan keberkahan. Api lilin yang menyala menggambarkan cinta yang terus hidup, hangat, dan menyala abadi. Ini adalah doa agar pasangan tetap menjaga api cinta mereka sepanjang hidup. Lilin sering digunakan dalam ritual untuk melambangkan kesucian dan hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Dalam pernikahan, lilin menjadi simbol bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang diberkati. Lilin yang perlahan habis terbakar menyimbolkan pengorbanan dalam membangun rumah tangga dan menjadi pengingat bahwa pernikahan membutuhkan komitmen dan usaha dari kedua belah pihak.
- f) Sarung yang di simbolkan kehormatan dan kesopanan yang dimana setiap motif dan warna sarung yang digunakan dapat memberikan informasi tentang status sosial dan asal daerah seseorang. Sarung yang digunakan menunjukkan kesiapan mempelai untuk memasuki kehidupan baru yang penuh tanggung jawab. Pola dan motif sarung mencerminkan identitas budaya daerah tertentu. Misalnya, Lipa sabbe dari Bugis-Makassar dalam pernikahan menunjukkan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Sarung yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi, seperti sutera atau tenunan halus menggambarkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang makmur dan berkecukupan.
- g) Makanan khas yang disajikan dalam upacara pernikahan biasanya memiliki makna simbol yang berkaitan dengan kesuburan, rezeki, dan kebersamaan. Misalnya kue lapis yang di simbolkan kehidupan yang bertingkat-tingkat, sedangkan kue cucur di simbolkan kemakmuran”.⁴⁹

⁴⁹ Askal, Rias Pengantin, wawancara di Kecamatan Minasatene, 05 September 2024

Setelah peneliti mengetahui beberapa simbol dan makna dalam prosesi pernikahan adat Makassar, peneliti selanjutnya juga ingin mengetahui makna dan simbol dari alat dan bahan yang digunakan dalam tradisi mappacci atau akkorontigi. Kali ini peneliti mewawancarai Bapak Askal selaku tokoh adat, dalam hal ini memberikan pendapatnya:

“Dalam pernikahan adat Makassar ada tradisi mappacci atau akkorontigi yang dimana tradisi ini juga memiliki makna dan simbol dalam prosesi adatnya. Mappacci atau akkorontigi adalah salah satu ritual penting sebelum pernikahan di mana tangan dan kaki perempuan diolesi dengan pacar. Prosesi membersihkan ini merupakan ritual yang melambangkan penyucian dan harapan agar pengantin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera sebelum memasuki kehidupan baru sebagai suami istri. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses mappacci atau akkorontigi seperti:

- a) Bantal salah satu peralatan yang digunakan dalam proses mappacci atau akkorontigi. Bantal ini disimbolkan sebagai suatu kehormatan, kemuliaan, dan saling menghargai antara kedua mempelai. Bantal melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga pasangan selalu dipenuhi kenyamanan, ketentraman, dan keindahan. Bantal sebagai bagian dari tempat tidur merupakan simbol kelembutan dan kasih sayang yang harus menjadi pondasi dalam hubungan suami istri. Dalam beberapa budaya Makassar, bantal juga melambangkan doa agar pasangan segera dikaruniai keturunan dan hidup dalam kesejahteraan. Bantal dalam prosesi akkarontigi adalah simbol kesiapan pasangan untuk memulai kehidupan baru yang penuh tanggung jawab.
- b) Sarung sutera atau lipa sabbe juga salah satu peralatan dalam mappacci atau akkorontigi yaitu melambangkan harga diri, kesucian, dan ketekunan dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Sutera melambangkan kehalusan budi, ketinggian martabat, dan kemuliaan individu. Hal ini mencerminkan harapan akan hubungan yang harmonis dan mulia antara manusia dan Sang Pencipta. Lipa sabbe juga digunakan sebagai penanda status sosial pemakainya.

Kain sutera tradisional ini menunjukkan kedudukan tinggi dalam masyarakat, sehingga sering dikenakan oleh tokoh atau pemimpin adat. Penggunaan sarung sutera atau Lipa sabbe dalam akkarontigi merupakan momen sakral dalam upacara adat akkarontigi. Pola dan warna pada lipa sabbe biasanya memiliki makna tertentu, seperti keberanian (merah), kesucian (putih), atau kedamaian (hijau). Lipa sabbe merupakan identitas khas budaya Bugis-Makassar yang memperlihatkan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Dalam upacara ini, kain tersebut juga memperkuat rasa solidaritas dan keutuhan komunitas.

Sedangkan bahan yang digunakan yaitu:

- c) Daun pucuk pisang yang disimbolkan sebagai kesinambungan hubungan keluarga dan harapan agar keturunan mereka terus berkembang. Daun pucuk pisang melambangkan kesucian karena pucuknya yang muda dan segar sering dianggap belum tersentuh atau terkontaminasi oleh hal-hal buruk. Hal ini mencerminkan niat tulus dan murni dalam melaksanakan upacara. Pucuk pisang yang lembut namun lentur melambangkan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi. Pohon pisang dikenal sebagai simbol kesuburan dan regenerasi karena terus tumbuh dan menghasilkan tunas baru. Daun pucuk pisang yang digunakan dalam akkarontigi membawa harapan akan kehidupan baru yang penuh berkah.
- d) Daun nangka merupakan lambang cita-cita yang tinggi dan kejujuran dalam menjalani kehidupan. Beras juga digunakan sebagai bahan akkarontigi disimbolkan sebagai kesuburan, kemakmuran, dan harapan agar rumah tangga selalu diberkahi rezeki, selanjutnya lilin juga digunakan dalam prosesi mappacci atau akkarontigi yang sebagai simbol penerang jalan hidup, harapan agar pasangan selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan”.⁵⁰

⁵⁰ Askal, Rias Pengantin, wawancara di Kecamatan Minasatene, 05 September 2024

Setelah peneliti mengetahui makna dan simbol dalam adat pernikahan Makassar, peneliti kemudian mewawancarai Bapak Drs. ABD. Rahman Tahir selaku tokoh agama. Apakah ada nilai-nilai yang terkandung didalam rangkaian acara adat pernikahan Makassar ini. Bagaimana jawaban bapak :

“Dalam pernikahan adat Makassar ini memiliki nilai religius yang sangat kental dengan nilai-nilai agama, utamanya Islam. Tidak ada yang menyimpan dari ritual adat pernikahan Makassar ini karena semua didasarkan dengan agama Islam seperti contohnya appatamma korang yaitu menghafalkan Al-quran. Setiap rangkaian acara dalam pernikahan adat Makassar ini sudah menjadi suatu simbol yang turun temurun dilaksanakan dan selalu melibatkan seluruh anggota keluarga ataupun masyarakat sekitar untuk merayakan pernikahan tersebut. Tidak lupa dalam adat pernikahan Makassar ada pula prosesi appala’kana atau sungkeman yang menunjukkan suatu nilai penghormatan kepada orang tua calon pengantin”.⁵¹

Bapak Muh. Dahlan selaku tokoh masyarakat juga menambahkan pendapatnya terkait nilai-nilai adat pernikahan Makassar. Begini penjelasannya :

“Nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan Makassar sangat beragam yang mencerminkan kearifan lokal serta hubungan erat masyarakat Makassar dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Banyak prosesi dalam pernikahan Makassar melibatkan ritual-ritual yang bertujuan memohon berkah dan perlindungan yang dimana ritual tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Prosesi pernikahan dalam adat Makassar juga melibatkan seluruh anggota masyarakat, yang menunjukkan nilai kebersamaan dan saling membantu yang mencerminkan nilai sosial masyarakat Makassar yang sangat baik. Adat pernikahan Makassar ini juga merupakan warisan budaya yang harus di lestarian dari generasi ke generasi”.⁵²

⁵¹ Drs. ABD. Rahman Tahir, Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

⁵² Muh. Dahlan, Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September

Adapun dalam proses pernikahan adat Makassar yang menjadi salah satu syarat yang utama dalam proses pernikahan tersebut sebelum terjadi proses pernikahan yaitu mahar atau biasa dikalangan Makassar disebut dengan uang panai yang merupakan salah satu syarat pernikahan dalam adat Makassar.

Penulis kembali melakukan wawancara kepada Tokoh adat yang ada di Kecamatan Minasatene yaitu Bapak Askal yaitu mengapa dalam proses pernikahan dikalangan suku Makassar uang panai menjadi hal yang utama. Menurut bapak bagaimana :

“Menurut pendapat saya uang panai dalam pernikahan suku Makassar memiliki makna dan peran yang sangat penting. Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Uang panai bukan sekedar transaksi finansial, melainkan simbol dari sejumlah nilai dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini memiliki beberapa alasan utama yaitu:

1. Uang panai dianggap sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki dalam meminang perempuan.
2. Uang panai juga mencerminkan status sosial dan kemampuan ekonomi pihak laki-laki yang dianggap penting dalam menjamin kesejahteraan calon istri dan keluarganya. Uang panai menjadi semacam jaminan ekonomi bagi perempuan setelah menikah.
3. Uang panai juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua dan keluarga perempuan yang telah membesarkan calon istri. Kesepakatan mengenai jumlah uang panai menjadi tanda bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan.”⁵³

Sekarang penulis memahami mengapa uang panai dalam pernikahan suku Makassar menjadi hal yang utama karena maknanya sangat mendalam. Di satu sisi, uang panai merupakan simbol kehormatan, kesejahteraan, dan pengikat hubungan sosial. Di sisi lain, uang panai juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dan

2024.

⁵³ Askal, Rias Pengantin, Wawancara di Kecamatan Minasatene, 05 September 2024

ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna di balik uang panai dan mencari solusi yang bijaksana dalam penerapannya.

Setelah peneliti mengetahui makna utama uang panai, peneliti kembali bertanya dengan Bapak H. Haeruddin selaku tokoh adat juga yang di mana pertanyaannya saya ingin mengetahui bagaimana tahap prosesi adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene.

“Kalau tahapan prosesi adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene tidak beda jauh atau hampir samalah dengan tahapan prosesi adat pernikahan Bugis. Prosesi adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene sama dengan di daerah lain di Sulawesi Selatan. Walaupun, bisa saja ada sedikit perbedaan dalam sebuah tradisi yang berkembang di masing-masing daerah. Secara garis besarnya, prosesi pernikahan adat Makassar umumnya meliputi tahapan seperti:

1. Penjajakan dalam Bahasa Makassar (accinik rong) yang dimana pihak laki-laki melakukan penjajakan terhadap calon mempelai wanita yang biasanya dilakukan melalui perantara keluarga dekat yang tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon mempelai wanita. Makna dan tujuan penjajakan (accinik rong) ini bertujuan untuk menyelidiki latar belakang calon pengantin wanita, termasuk asal-usul, karakter, dan status sosial keluarganya yang dilakukan untuk memastikan kecocokan nilai-nilai keluarga kedua belah pihak sebelum menjalin hubungan. Proses ini membantu mendeteksi kemungkinan hambatan yang bisa menjadi kendala dalam pernikahan. Dalam proses penjajakan ini pembicaraan dilakukan keluarga pihak laki-laki dilakukan secara santai dan tidak langsung, sering kali menggunakan Bahasa kiasan untuk menanyakan kesiediaan dan kesiapan pihak wanita. Jika kedua belah pihak setuju, penjajakan ini akan berlangsung ke tahap lamaran.
2. Lamaran dalam Bahasa Makassar (appabattu kana) yang dimana pihak laki-laki secara resmi melamar calon mempelai wanita dengan membawa seserahan sesuai adat dan keluarga perempuan akan mempertimbangkan lamaran tersebut.

Makna dan tujuan lamaran (appabattu kana) ini adalah bentuk resmi pernyataan niat dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita untuk menjalin pernikahan. Lamaran ini untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga besar yang akan bersatu dalam ikatan pernikahan. Dalam proses lamaran (appabattu kana) ini keluarga pihak pria biasanya mengirimkan utusan yang dianggap bijaksana dan memiliki kemampuan bicara yang baik untuk mengajukan lamaran. Utusan ini biasanya terdiri dari kerabat dan tiokoh adat. Jika pihak keluarga wanita setuju, mereka akan menerima lamaran tersebut secara simbolis. Setelah lamaran diterima, kedua keluarga akan memulai bermusyawarah tentang mahar.

3. Perundingan (appakkuling) dengan kedua belah pihak keluarga mengenai berbagai hal terkait pernikahan, termasuk besarnya uang panai, tanggal pernikahan, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan perundingan (appakkuling) ini untuk memastikan bahwa semua pihak baik keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai wanita sepakat terhadap detail prosesi pernikahan untuk mencegah konflik atau ketidaksepahaman di kemudian hari. Perundingan ini adalah bentuk penghormatan terhadap tradisi dan adat istiadat Makassar, dimana pernikahan dianggap sebagai urusan keluarga besar, bukan hanya pasangan. Jika sudah sepakat atas kesepakatan kedua belah maka tahap selanjutnya keacara pernikahan.
4. Siraman (mappasili) ini makna dan tujuannya merupakan penghormatan kepada leluhur dengan harapan restu dari mereka menyertai perjalanan pernikahan. Upacara ini diiringi doa agar rumah tangga pasangan diberkahi dengan keberkahan, keharmonisan dan kebahagiaan. Proses mappasili ini biasanya dilakukan di tempat yang sakral, seperti rumah adat atau lokasi tertentu yang dianggap suci. Setelah penyucian, kedua mempelai mengenakan pakaian adat khas Makassar yang melambangkan kesiapan mereka memasuki

kehidupan pernikahan dan dilanjutkan dengan akad nikah kemudian resepsi pernikahan.”⁵⁴

Setelah peneliti mengetahui tahapan prosesi pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene merupakan suatu tradisi pernikahan yang perlu dilestarikan.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara kepada Bapak Muh. Saing Mubin yang dimana peneliti pernah melakukan wawancara sebelumnya. Menurut bapak apakah adat istiadat/tradisi pernikahan yang paling khas di Kecamatan Minasatene.

“Menurut saya selama tinggal di Kecamatan Minasatene yang paling khas adat istiadat/tradisinya dalam pernikahan yaitu tradisi mappasili, dan akkorontigi. Tradisi mappasili adalah prosesi memandikan calon pengantin sebelum akad nikah. Sedangkan akkorontigi disimbolkan sebagai pembersih atau pembersihan diri calon pengantin dengan mengoleskan daun pacar pada telapak tangan calon pengantin yang dilakukan pada waktu malam sebelum akad nikah sebelum memasuki kehidupan pernikahan.”⁵⁵

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti lakukan kepada ketiga narasumber yang sama yaitu, apa makna bahan dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan adat pernikahan Makassar terkhususnya di Kecamatan Minasatene.

“Menurut Muh. Dahlan setiap bahan dan alat yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Makassar memiliki makna simbolis yang mendalam. Makna ini seringkali berkaitan dengan harapan, doa, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Adapun bahan dan alat yang dimaksud yaitu Beras yang disimbolkan sebagai kesuburan, rezeki yang melimpah, dan kehidupan yang sejahtera. Gula merah yang disimbolkan sebagai kehidupan yang manis dan harmonis. Kelapa disimbolkan sebagai kehidupan yang kokoh dan abadi. Selanjutnya Cincin disimbolkan sebagai ikatan perjanjian suci.”⁵⁶

Selanjutnya menurut Bapak Drs. ABD. Rahman Tahir, dalam hal ini memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Kalau bapak Muh. Dahlan sudah menyebutkan Beras, Gula merah, Kelapa, dan Cincin. Saya akan menambahkan bahan dan alat yang digunakan yaitu Daun sirih disimbolkan sebagai kesucian dan perlindungan dari hal-hal buruk.

⁵⁴ H. Haeruddin, Tokoh Adat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 05 September 2024

⁵⁵ Muh. Saing Mubin, Tokoh Budaya, wawancara di Kecamatan Minasatene, 04 September 2024

⁵⁶ Muh. Dahlan, Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

Pinang sebagai simbol harapan agar hubungan pernikahan langgeng dan penuh berkah. Pammaja (wajan) digunakan sebaga alat pembersihan diri. Air sebagai simbol kehidupan dan pembersihan diri dari segala kotoran.”⁵⁷

Adapun jawaban dari Bapak H. Haeruddin sebagai berikut:

“Kalau menurut saya bahan dan alat yang biasa digunakan dalam adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene yaitu Daun pacci yang digunakan dalam upacara akkorontigi atau mappacci yang melambangkan kesucian dan pembersihan diri. Pakaian adat yang disimbolkan sebagai identitas dan kebanggan terhadap budaya Makassar. Uang panai melambangkan sebagai tanggung jawab dan keseriusan pihak laki-laki dan sebagai simbol bentuk penghargaan dan penghormatan kepada calon pengantin perempuan dan keluarga.”⁵⁸

Dari pernyataan dan jawaban dari hasil penelitian dengan semua narasumber, maka keterkaitan akulturasi budaya lokal pada adat pernikahan Makassar yang di laksanakan oleh warga masyarakat Kecamatan Minasatene sangat berkaitan dengan syariat Islam. Tidak ada tradisi atau ritual yang menyimpan terhadap pelaksanaan adat pernikahan yang mereka lakukan. Semua tradisi adat pernikahan yang mereka lakukan demi kebaikan dan keberkahan bagi calon pengantin karena terdapat do'a-do'a dan harapan yang menuju kebahagiaan calon pengantin. Tradisi budaya lokal yang dilaksanakan di Kecamatan Minasatene dapat dilaksanakan bahkan generasi muda perlu menjaga tradisi tersebut secara turun temurun.

B. Proses Akulturasi Islam pada Adat Pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Proses akulturasi Islam dalam adat pernikahan di Kecamatan Minasatene telah berlangsung sejak dulu. Islam yang masuk ke wilayah ini berinteraksi dengan kepercayaan dan adat istiadat lokal, sehingga melahirkan sebuah bentuk perpaduan yang unik. Dalam hal ini untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai tradisi adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene secara menyeluruh, penulis

⁵⁷ Drs. ABD. Rahman Tahir, Tokoh Agama, wawancara di kecamatan Minasatene, 02 September 2024

⁵⁸ H. Haeruddin, Tokoh Adat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 05 September 202

melakukan wawancara dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep guna mendapatkan hasil atau fakta yang lebih maksimal tentang adat pernikahan Makassar.

Begini penjelasan salah satu tokoh masyarakat dari Kecamatan Minasatene tentang adat pernikahan Makassar, Muh. Dahlan selaku tokoh masyarakat memberikan tanggapannya tentang pengaruh Islam terhadap adat pernikahan Makassar. Menurutnya:

“Islam sangat mempengaruhi pernikahan. Do’a-do’a dan bacaan Al-Qur’an menjadi bagian yang penting dalam setiap prosesi. Tapi, adat seperti Mappasili (siraman), Mappaccing atau akkarontigi dilanjutkan dengan proses barasanji juga tetap dilakukan karena merupakan proses pelaksanaan adat pernikahan di Minasatene.”⁵⁹

Pernyataan Muh. Dahlan diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Minasatene masih sangat kental dengan tradisinya. Pengaruh Islam dengan tradisi adat pernikahan di Minasatene juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka akan tetap melaksanakan tradisi tersebut meskipun hanya sebagai pelengkap dalam acara pernikahan selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya penulis masih melanjutkan wawancara dengan Bapak Muh. Dahlan menggali informasi tentang apakah ada perubahan signifikan dalam tata cara pernikahan adat Makassar. Dia menjelaskan pernyataan tersebut sebagai berikut :

“Dulu, acara pernikahan lebih sederhana menggunakan tenda yang tiangnya terbuat dari bambu, kalau rumah panggung biasanya mereka sambung dengan rumah tetangga membuka dinding samping rumah mereka agar terlihat lebih luas kemudian di pasangi lamming. Pada malam pacar mereka melaksanakan adat pernikahan yaitu akkarontigi atau mappacci dilanjutkan dengan barasanji. Sekarang adat pernikahan di Kecamatan Minasatene lebih meriah dan banyak

⁵⁹ Muh. Dahlan, Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024.

pengaruh dari luar. Mereka membuat tenda pernikahan yang meriah, tangan dihias dengan henna saat malam pacar tetapi tidak melaksanakan tradisi akkarontigi dan barasanji. Mereka biasanya mengganti tradisi tersebut dengan mengundang tokoh agama semacam penceramah untuk memberikan ceramah tentang nasehat pernikahan”.

Jawaban dari Bapak Muh. Dahlan diatas, yang mengatakan bahwa tradisi pernikahan adat Makassar di Minasatene terjadi perubahan signifikan yang dulu sangat disakralkan tradisi akkarontigi dan barasanji di Minasatene tetapi seiring dengan perubahan zaman sebagian masyarakat Minasatene sudah tidak melaksanakan tradisi tersebut karena dilaksanakan dan tidak dilaksanakan juga tidak bertentangan dengan adat pernikahan di Minasatene.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancaranya kepada bapak Muh. Dahlan tentang bagaimana prosesi pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene. Begini penjelasannya:

“Ada beberapa prosesi penting dalam adat pernikahan Makassar yaitu :

1. A’jangan-jangan yang disebut sebagai tahap awal penjajakan kepada calon mempelai wanita.
2. Assuro atau disebut sebagai proses meminang atau lamaran yang secara resmi dilakukan oleh calon mempelai pria yang menandakan suatu keseriusannya memilih calon mempelai wanita untuk dinikahi.
3. Appa’nassa atau suatu proses penentuan hari pernikahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria.
4. Apparola suatu proses mengantar calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita.
5. Akad nikah (ijab kabul) suatu rangkaian puncak proses upacara pernikahan dalam adat Makassar.
6. Appasikarawa yang dilakukan setelah akad nikah dimana calon mempelai pria diantar ke kamar calon mempelai wanita untuk dipertemukan dan saling

menyentuh yang mengandung makna bahwa mempelai pria telah diterima oleh keluarga mempelai wanita”.⁶⁰

Peneliti sudah merasa cukup puas tentang penjelasan dari Bapak Muh. Dahlan tentang adat, tradisi, dan prosesi dalam pelaksanaan pernikahan Makassar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga di Minasatene yaitu bernama Ibu Hasnah untuk mengetahui ritual apa yang menurut anda paling penting dalam pernikahan adat Makassar. Menurutny sebagai berikut :

“Kalau menurut saya ritual yang paling penting dalam pernikahan adat Makassar maupun bugis yaitu Mappanre temme (bugis) atau Appatamma Korang (Makassar) yang berarti khatam al-Quran. Tradisi appatamma biasanya dilaksanakan pada malam hari setelah proses appassili. Setelah appatamma, dilanjutkan dengan acara inti yaitu akkorontigi. Kedua hal ini merupakan perpaduan antara adat dan agama”.⁶¹

Selanjutnya saya melanjutkan wawancara untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Hasnah yaitu apakah ada simbol-simbol khusus yang digunakan dalam pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene. Menurutny sebagai berikut :

“Ada, simbol-simbol khusus yang dulu digunakan yaitu songkok. Songkok hitam biasanya digunakan oleh calon pengantin pria yang merupakan simbol kepemimpinan bagi pria Makassar. Lalu lipa sabbe atau biasa disebut dikalangan Makassar kain panjang yang diikatkan pada pinggang pengantin wanita. Kain ini melambangkan kesucian, keanggunan, dan kesiapan wanita untuk menjalankan peran sebagai istri. Kemudian mappacci atau akkarontigi yaitu tradisi mensucikan”.⁶²

Setelah melakukan wawancara kepada Ibu Hasnah saya sebagai peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa didalam proses pernikahan adat Makassar bukan hanya akkorontigi tetapi ada pula adat yang lain yaitu appatamma korang. Beserta dengan

⁶⁰Muh. Dahlan, Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

⁶¹ Hasnah, Tukang Urut, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024.

⁶²Hasnah, Tukang Urut, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

simbol-simbol khususnya, tetapi adat itu tidak lepas dari tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Wawancara selanjutnya dilakukan peneliti dengan salah satu warga di Minasatene yaitu bernama Bapak Rahmat Aan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar minasatene dalam acara pernikahan adat Makassar. Menurutny sebagai berikut:

“Kalau menurut saya biasanya anggota keluarga yang akan mengadakan pernikahan pasti semua ikut terlibat dan para tetangga sekitar juga turut terlibat membantu proses pernikahan. Mulai dari menjadi saksi pernikahan, ada yang membantu memasak, ada pula yang menyiapkan tempat, serta menjaga keamanan saat acara pernikahan berlangsung. Ini menunjukkan kekompakan dan keterlibatan masyarakat minasatene dalam acara pernikahan”.⁶³

Penulis kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Muh. Saing Mubin selaku Tokoh Budaya bagaimana menurut Anda, tantangan apa yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat Makassar. Menurutny sebagai berikut:

“Menurut saya tantangan untuk mempertahankan tradisi pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene yaitu mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, terutama generasi muda tentang pentingnya melestarikan tradisi pernikahan adat Makassar yang ada di Kecamatan Minasatene. Dengan memanfaatkan pernikahan adat juga dapat sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mempromosikan budaya karena dengan media sosial lainnya kita dapat memperkenalkan tradisi pernikahan adat Makassar kepada masyarakat luas. Dalam menghadapi tantangan tersebut kita juga dapat melakukan penyesuaian terhadap tradisi agar tetap sejalan dengan zaman modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar budaya”.⁶⁴

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tokoh budaya kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Drs. ABD. Rahman Tahir selaku tokoh agama di Kecamatan Minasatene, tentang bagaimana Islam memandang tentang budaya dan perbedaan di Kecamatan Minasatene. Menurutny:

“Kalau menurut saya Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan termasuk perbedaan budaya. Islam mengajarkan umatnya untuk

⁶³Rahmat Aan, Wiraswasta, wawancara di Kecamatan Minasatene, 03 September 2024

⁶⁴Muh. Saing Mubin, Tokoh Budaya, wawancara di Kecamatan Minasatene, 04 September 2024

hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dan mereka yang berbeda budaya. Dalam konteks pernikahan adat Makassar, Islam memberikan beberapa pandangan yang sesuai dengan syariat Islam dapat dipertahankan dan dilestarikan, sedangkan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti khufarat atau praktik-praktik syirik, harus ditinggalkan. Islam memberikan ruang yang luas bagi keberagaman budaya, termasuk dalam konteks pernikahan adat Makassar. Dengan pemahaman yang benar dan sikap yang toleran kita dapat menjaga kelestarian tradisi”.⁶⁵

Penulis melanjutkan wawancaranya dengan Bapak Drs. ABD. Rahman Tahir, jadi apakah yang terjadi bila agama tidak sejalan dengan budaya di Kecamatan Minasatene. Bagaimana menurut bapak :

“Kalau menurut saya pasti akan terjadi pertengkaran, masalah, dan sebagainya apabila agama dan budaya tidak sejalan di Kecamatan Minasatene. Jadi peran masyarakat disini perlu dilibatkan dalam upaya menjaga kerukunan antar agama dan budaya kita. Jadi kita perlu menanamkan nilai-nilai toleransi dan harus saling menghormati. Jika sering terjadi permasalahan agama dan budaya maka akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena kebebasan beragama, dan hak keamanan kita dibatasi”.⁶⁶

Tidak puas dengan jawaban tersebut penulis kembali melanjutkan wawancaranya dengan bapak Muh. Saing Mubin. Apakah Islam dan akulturasi budaya saling mempengaruhi adat pernikahan Makassar. Bagaimana menurut bapak :

“Pasti saling mempengaruhi dalam adat pernikahan Makassar karena merupakan sebuah proses dalam membentuk tradisi pernikahan masyarakat Makassar hingga saat ini. Didalam syarat-syarat pernikahan syariat Islam pasti persyaratannya harus ada wali nikah, mahar, dan saksi. Tata cara dalam pernikahan Makassar juga sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam seperti pembacaan akad nikah, berdo'a, dan khotbah nikah. Sedangkan dalam akulturasi budayanya masih menggunakan tradisi dan ritual dalam pernikahan Makassar yang dimana ini merupakan suatu perpaduan yang saling mempengaruhi antara unsur Islam dan budaya.”⁶⁷

⁶⁵Drs. ABD. Rahman Tahir, Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

⁶⁶ Drs. ABD. Rahman Tahir, Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

⁶⁷ Muh. Saing Mubin, Tokoh Budaya, wawancara di Kecamatan Minasatene, 04 September 2024

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancaranya kepada bapak Drs. ABD. Rahman Tahir selaku tokoh agama tentang bagaimana sikap umat Islam dalam menghadapi akulturasi tradisi yang bertentangan dengan adat pernikahan Makassar dengan syariat Islam. Bagaimana tanggapan bapak :

“Dalam hal ini, umat Islam seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan dalam akulturasi antara tradisi pernikahan Makassar dengan syariat Islam yang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, kita memiliki tradisi yang kaya dan sarat akan nilai-nilai luhur. Di sisi lain, kita memiliki syariat Islam yang memberikan panduan yang jelas tentang pernikahan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita sebagai umat Islam perlu adanya sikap yang bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut. Syariat Islam yang merupakan hal utama bagi umat Islam dan segala tradisi harus disesuaikan dengan syariat Islam. Tidak semua tradisi kita pertahankan, jika itu bertentangan dengan syariat Islam kita harus tinggalkan. Kita sebagai umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepatuhan kita terhadap syariat Islam.”⁶⁸

Penulis kembali melakukan wawancaranya dengan bapak Muh. Dahlan selaku tokoh masyarakat yang sebelumnya telah penulis wawancarai. Apakah dalam adat pernikahan Makassar yang ada di Kecamatan Minasatene ada yang menyimpang dengan ajaran Islam. Bagaimana jawaban bapak :

“Kalau menurut saya dalam adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene tidak ada yang menyimpang. Hanya saja dalam pernikahan Makassar ini biasanya menuntut mahar yang tinggi. Ada juga yang biasa memandang tingkat status sosial seorang calon mempelai hingga ekonomi rendah biasa seringkali direndahkan. Ada pula pernah terjadi pernikahan di bawah umur.”⁶⁹

Selanjutnya menurut Muh. Saing Mubin selaku tokoh budaya juga menambahkan :

⁶⁸ Drs. ABD. Rahman Tahir, Tokoh Agama, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

⁶⁹ Muh. Dahlan, Tokoh Masyarakat, wawancara di Kecamatan Minasatene, 02 September 2024

“Mengenai penyimpangan adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene, tidak ada terdapat penyimpangan. Masyarakat Makassar melaksanakan adat pernikahan sesuai dengan adat istiadat dan ajaran Islam dengan nilai-nilai Islam. Seperti saat prosesi akad nikah dalam adat pernikahan adat Makassar dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan melibatkan penghulu dan saksi. Doa dan zikir menjadi bagian yang penting dalam setiap rangkaian acara pernikahan yang menunjukkan pengaruh ajaran Islam sangat kuat. Didalam pakaian pengantin yang digunakan dalam pernikahan adat Makassar juga memiliki ciri khas tersendiri dengan memperhatikan kesopanan yang sesuai dengan ajaran Islam. Apabila ada pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti pesta yang berlebihan dan penggunaan simbol-simbol yang tidak sesuai, maka perlu peningkatan pemahaman agama dengan melakukan dialog antara tokoh agama dan tokoh adat agar dapat membantu mencari solusi atas permasalahan tersebut”.⁷⁰

Pernikahan adat Makassar di Kecamatan Minasatene merupakan perpaduan yang sangat erat antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Dalam proses akulturasi ini telah menghasilkan sebuah bentuk perayaan pernikahan yang kaya akan makna. Dengan memahami proses akulturasi ini, kita dapat lebih menghargai kekayaan budaya bangsa dan menjaga kelestarian untuk generasi mendatang.

⁷⁰ Muh. Saing Mubin, Tokoh Budaya, wawancara di Kecamatan Minasatene, 04 September 2024

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Makna simbolik pada adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minastene

Adat pernikahan Makassar kaya akan simbolisme yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Makassar. Akkorontigi atau mappacci merupakan tradisi upacara dalam pernikahan yang memiliki makna simbolik yang sangat dalam yaitu pembersihan diri dari segala kotoran lahir batin, permohonan berkah, dan penyatuan dua keluarga. Benda-benda seserahan yang diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita memiliki makna simbolik yang beragam, seperti simbol kesuburan, kemakmuran, dan tanggung jawab. Daun pacar yang digunakan pada saat akkorontigi atau mappacci merupakan pewarna alami yang dilukiskan pada tangan tangan calon pengantin memiliki makna simbolik terkait keindahan, kesucian, dan perlindungan. Selanjutnya Uang panai memiliki makna simbolik sebagai bentuk kesanggupan dan tanggung jawab calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita.

Dengan memahami makna simbolik kita dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya leluhur. Pemahaman terhadap simbol-simbol adat dapat memperkuat identitas kita sebagai orang Makassar. Simbol-simbol dalam adat pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin hubungan sosial yang lebih erat antara keluarga dan masyarakat.

2. Proses akulturasi Islam dalam adat Pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene

Proses akulturasi Islam dalam adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene menunjukkan perpaduan unik antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Perpaduan itu dilihat dari adanya nilai-nilai Islam yang kental dengan adat Makassar. Penggunaan do'a-do'a Islam upacara adat, namun tetap mempertahankan tata cara adat yang sudah ada. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap

dipertahankan. Nilai-nilai Islam yang terus dijalankan dalam setiap tahapan upacara pernikahan, mulai dari tahap persiapan hingga pesta pernikahan. Proses akulturasi ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman tanpa melanggar syariat Islam.

Pentingnya memahami akulturasi budaya agar tradisi pernikahan Makassar tetap lestari. Dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama dan memperkuat identitas masyarakat Makassar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran ini peneliti tunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Pembaca

Saran ini ditujukan kepada pembaca agar dapat memahami dan mengerti tentang keterkaitan akulturasi budaya dengan adat pernikahan.

2. Tokoh Adat

Diharapkan untuk para tokoh adat yang ada di Kecamatan Minasatene agar supaya membentuk forum atau kegiatan kebudayaan yang ada di Kecamatan Minasatene agar para generasi muda lebih mudah belajar dan memahami tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya terkhususnya tentang yang berkaitan dengan tradisi pernikahan di tempat mereka tinggal.

3. Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini semoga bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang proses akulturasi budaya islam dalam adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin perlu diperbaiki dan di perbaharui, untuk itu diharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun. Diharapkan pembaca dapat memberikan saran agar dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan penulisan kami selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an Al Karim

Abidin, Zainal. (2021). Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin, M.Pd.I. [http://eprints.umg.ac.id/5298/7/BAB 3 Z.pdf](http://eprints.umg.ac.id/5298/7/BAB%203%20Z.pdf)

Alwi Usra usman, Karta Jayadi, Abdul Rahman A. Sakka, Najamuddin. (2024). Ritual Mappacci Pada Upacara Pernikahan Di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU*.20.1.41–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/fkip.v20i1.4982>

Argita Endraswara. (2013). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 53.9. 1689–99

Asma, Fauziah, Zulfahmi Alwi, and Ibnu Izzah. (2023). Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi Mapacci Pada Masyarakat Desa Limapocoe Kabupaten Maros. *Jurnal Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 5.1. 15–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.31221>

Bakri, Wahyuddin. (2024). Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal. *Jurnal Diskursus Islam*.12No.1.April.p.65-77.1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v12i1.36944>>

Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022, 2022

Dwi Hartini, Nuzula Ilhami, Taufiqurohman. (2022). Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar. *Journal of Islamic Law*, 1.1. 1–2. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1>

- Fadhila, Meinawati Eka Nur, Ahmad Samawi, and Wuri Astuti. (2023). Akulturasi Budaya Asuh Orang Tua Lokal Dan Pendetang. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. 7.6. 7545–56
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.4595>
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21.1. 33–54
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gowa, Kabupaten, ‘Tesis Oleh St . Hajar’, 2020
- Hasan, Riduwan. (2023). Pelestarian Budaya Lokal Masyarakat Dalam Pernikahan Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batang Hari Nuban Lampung Timur. *Program Studi. Tadris Ilmu Dan Pengetahuan Sosial*. 82
- Iii, B A B, ‘Metope’. (2018). *Oxford Art Online*. 31–38
<https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>
- Ika Dayani Rajab Putri. (2016). Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang. *Jurnal Filsafat*. 1–74.
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/332/1/SKRIPSI_IKA_DAYANI_RAJAB_PUTRI.pdf
- Izzi, Ahmad Ibrizul, Adang Djumhur Salikin, and Siti Fatimah. (2021). Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di Keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat Sosial Budaya. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*. 6.1. 35. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i1.8434>
- Jazil, Ahmad. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*. 16.1. 1–26.
<https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>

- Jumiyati, Muh Rizal Samad, Hasmia Wahyunisa, Nurzakiah, Wirani Aisiyah Anwar, Mujahiddin, and others. (2022). TRADISI PENYERAHAN ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang). *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 3.1. 31–52. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.836>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023). Hasil Pencarian - KBBI VI Daring. *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. pp. 1–1. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambar>
- LH, Musdalifa Ramadhani. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Makassar Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Islamic Journal: Pendidikan Agama Islam*. 70–82 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ijpai/article/view/8557%0Ahttps://journal.unismuh.ac.id/index.php/ijpai/article/download/8557/4998>
- Listiani. (2023). Pengaruh Reputasi Perusahaan, Online Customer Review, Dan Online Customer Rating Terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen. 24–32. [http://repository.stei.ac.id/10805/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/10805/4/BAB%203.pdf)
- Morissan. (2017). Strategi Public Relations PT Surya Sehati Dalam Eksternal Relations-Repository Universitas BSI. 143
- Nur'aini, A, Fasiha Kamal, Hamzah K, Rukman A R Said, and Yusmita Yusmit. (2023). Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa Di Kabupaten Luwu; Tinjauan Hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*. 8.2. 155–70. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3249>
- Nuralia, Lia, and Iim Imadudin. (2017). Pengaruh Akulturasi Budaya Terhadap Dualisme Sistem Ekonomi Masyarakat Kampung Tua Di Kecamatan Abung

- Timur, Kabupaten Lampung Utara. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*. 9.1. 77. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i1.347>
- Nurul, Iftitah. (2022). Akulturasi Adalah Perpaduan Kebudayaan, Ini Penjelasan. *Kata Data*. pp. 1–8. <https://katadata.co.id/intan/berita/61de37b981625/>
- Patonah, Isma, Mutiara Sambella, and Salma Mudjahidah Az-Zahra. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mix Method). *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. 08.1989 .5378–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.11671>
- Pongsibanne, Lebba Kadorre. (2017). *Islam Dan Budaya Lokal (Kajian Antropologi Agama)*. *Kaukaba Dipantara*
- Rahma, and Asmunandar. (2023). Tradisi Appasili Bunting Pada Pernikahan Adat Makassar Di Panjallangan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *JOURNAL OF ANTHROPOLOGY*. Volume 5 (2) Desember. 5.2. <https://doi.org/Prefix10.26858/alliri> by
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. *Antasari Press*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/>
- Rahman, Dwifa Mutiazzahra. (2021). Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar. *Desesember*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/eh47j>
- Salam, Ifa Hanifa Mutia. (2022). TRADISI APPASILI BUNTING DI KELURAHAN SUNGGUMINASA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA. (Studi Sejarah Dan Budaya Islam). 1–82
- Sari, Dinda Widiya. (2022). Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. *Bengkulu*. 30–137 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8316>

- Suharsimi Arikunto. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta. *PT. Rineka Cipta. Cet.XII*
107
- ‘Surah Ar-Rum [30] Ayat 21_ 3 Tujuan Pernikahan Menurut Al-Quran’
- Susanti, S. D. (2015). Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta. *Biomass Chem Eng.* 49.23–6. 40–68.
[https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS BAB III 13416241020.pdf](https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf)
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora.* 1.1. 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahril, NC. (2016). *Metodologi Penelitian.* hal 57.
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Syakhrani, Abdul Wahab, and Muhammad Luthfi Kamil. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture.* 5.1. 1–10
- Tahir, Andi, Sulaeman, Fatimah, and Ayu Aspila. (2022). Akulturasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Perkawinan Bugis Wajo. *Jurnal Al-Wayyimah.* 5.2. 163–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/aqym.v5i2.2873>
- Tohir Muntoha, Ahmad Sodik, Muhammad Taufiq, and Fajar Ramadhan. (2023). Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal. *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan. Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam.* 4.1. 141–52. <https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2493>
- Utami, Destiani Putri, Dwi Melliani, Fermin Niman Maolana, Fitriana Marliyanti, and Asep Hidayat. (2021). Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian.* 53. Mei.
<https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750%0A>

- Waruwu, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7.1. 2896–2910
- Yanti, Masda, Andi Agustang, and Muhammad Syukur. (2023). Tradisi Pernikahan Adat Suku Makassar Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Pattingalloang*. 10.2. 109.
<https://doi.org/10.26858/jp3k.v10i2.39508>



LAMPIRAN - LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorcang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1975/n.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

19 September 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. **Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I.**
2. **Wahyuddin Bakri, M.Si.**

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : WAHYUDI
NIM : 2020203880230005
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA
PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN
MINASATENE KABUPATEN PANGKEP

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Dekan,



[Signature]
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP.19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2920/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2024

07 Agustus 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Pangkep

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pangkep
di

KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WAHYUDI
Tempat/Tgl. Lahir : PANGKAJENE, 12 November 2001
NIM : 2020203880230005
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sejarah Peradaban Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN NANGKA KELURAHAN MINASATENE KECAMATAN
MINASATENE KAB. PANGKEP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Pangkep dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN
MINASATENE KABUPATEN PANGKEP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07
September 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN MINASATENE
Kantor : Jl. Cempaka No.3 Minasatene Tlp. (0410) 21032

REKOMENDASI

NOMOR : 243/KM/VIII/2024

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor : IPT/375/DPMPSTP/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 perihal **Izin Penelitian**, dalam rangka penyusunan *Skripsi*.

Berkenaan dengan hal tersebut, atas nama Pemerintah Kecamatan Minasatene memberikan Rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : **WAHYUDI**
Nomor Stambuk : 2020203880230005
Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwa/Peradaban Sejarah Islam IAIN Pare-Pare
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Skripsi : **"AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP"**
Masa Penelitian : 01 (Satu) Bulan Mulai Tanggal 07 Agustus s/d 7 September 2024

Dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, agar yang bersangkutan melapor ke pemerintah / instansi setempat.
2. Dalam melakukan penelitian agar tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Dalam melakukan penelitian, agar mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Diharapkan untuk menyimpan 1 (satu) berkas laporan hasil kegiatan penelitian pada Kantor Kecamatan Minasatene.
5. Surat ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian Rekomendasi diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 23 Agustus 2024



Tembusan :

1. Bapak Bupati Kab. Pangkep (sebagai Laporan), di Pangkajene.
2. Ka. Kesbang dan Linmas Kab. Pangkep, di Pangkajene.
3. Kapolsek Minasatene, di Minasatene.
4. Dan Ramil 1421-02, di Minasatene.
5. Kadis Kesehatan Kab. Pangkep, di Pangkajene.
6. Kepala Puskesmas Minasatene, di Minasatene

Asip by. Trtb.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Husanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN
 Nomor : IPT/375/DPMPTSP/VIII/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: WAHYUDI
Nomor Pokok	: 2020203R80230005
Tempat/Tgl. Lahir	: Pangkajene / 12 November 2001
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Nangka Kel/ Desa Minasate'ne Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :
"Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Minasate'ne Kabupaten Pangkep"

Lamanya Penelitian : 7 Agustus 2024 s/d 7 September 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :


1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 22 Agustus 2024







Tembusan Kepada Yth.
 1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan),
 2. Kepala Kantor Kebarang,
 3. Arsip.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPUALAUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Sultan Hassanudin No 0410/21200 Est 146 Pangkajene

Pangkajene, 21 Agustus 2024

Nomor : 070/773/Balesbangpol/VIII/2024
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian
Yth. : Kepala DPM-PTSP Kabupaten Pangkep
Di : Pangkajene

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/773/Balesbangpol/VIII/2024

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Dekan Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: E-29207a.39.FUAD.03.PP.00.9/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama : WAHYUDI
- b. NIM : 2020203880230005
- c. Fakultas/Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Sejarah Peradaban Islam
- d. Semester : VIII(Delapan)
- e. Alamat : Pl. Nangka Kel. Minasate'ne Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kabupaten Pangkep dalam rangka penyusunan "Skrripsi" dengan judul :

"AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN MINASATE'NE KABUPATEN PANGKEP"

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN : Kepada Yth
1. Bapak Bupati Pangkep di Pangkajene;
2. Kepala Bappeitbangda Kab. Pangkep;
Sab(ri) WAHYUDI;
----- Pertuzeeol -----



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
KECAMATAN MINASATENE
Kantor : Jl. Cempaka No.3 Minasatene Tlp. (0410) 21032

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

NOMOR : 499/KM/X/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kantor Camat Minasatene Nomor 243/KMVIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Izin Penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami menyatakan:

Nama : WAHYUDI
Nomor Stambuk : 2020203880230005
Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwa/Peradaban Sejarah Islam IAIN Pare-Pare
Alamat : Jl. Nangka Kel. Minasatene Kec. Minasatene Kab. Pangkep
Pekerjaan : Mahasiswa
Masa Penelitian : 01 (Satu) Bulan Mulai Tanggal 07 Agustus s/d 7 September 2024

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul:
"AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP"

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 01 Oktober 2024

An. Camat Minasatene
Kasi Keterangan Umum


MUHAMMAD SUKRI, S.Sos
19700617 200701 1 027

Tembusan :

1. Bapak Bupati Kab. Pangkep (sebagai Laporan), di Pangkajene.
2. Ka. Kesbang dan Unmas Kab. Pangkep, di Pangkajene.
3. Kapolsek Minasatene, di Minasatene.
4. Dan Ramil 1421-02, di Minasatene.

◊ Arsip By. Trtb. —

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307, Faksimile (0421) 2402</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI

NIM : 2020203880230005

FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PROGRAM STUDI : SEJARAH PERADABAN ISLAM

**JUDUL : AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL
PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI
KECAMATAN MINASATENE**

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Masyarakat Kecamatan Minasatene

1. Bagaimana menurut Anda pengaruh Islam terhadap adat pernikahan Makassar ?
2. Apakah ada perubahan signifikan dalam tata cara pernikahan adat Makassar ?
3. Ritual apa yang menurut Anda paling penting dalam pernikahan adat Makassar ?
4. Apakah ada simbol-simbol khusus yang digunakan dalam pernikahan adat Makassar ?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar dalam acara pernikahan adat Makassar?
6. Menurut Anda, tantangan apa yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat Makassar ?

Wawancara Untuk Tokoh Agama


1. Bagaimana Islam memandang tentang budaya dan perbedaan budaya di Kecamatan Minasatene ?
2. Apakah yang terjadi bila agama tidak sejalan dengan budaya di Kecamatan Minasatene?
3. Apakah Islam dan akulturasi budaya saling mempengaruhi adat pernikahan Makassar?
4. Bagaimana sikap umat Islam dalam menghadapi akulturasi tradisi yang bertentangan dengan adat pernikahan Makassar dengan syariat Islam ?
5. Apakah dalam adat pernikahan Makassar yang ada di Kecamatan Minasatene ada yang menyimpang dengan ajaran Islam ?

Wawancara Untuk Tokoh Adat

1. Mengapa dalam proses perkawinan dikalangan suku Makassar uang panai menjadi hal yang utama ?
2. Bagaimana tahap prosesi adat pernikahan Makassar di Kecamatan Minasatene ?
3. Apakah adat istiadat/tradisi pernikahan yang paling khas di Kecamatan Minasatene?
4. Apa makna bahan dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan adat pernikahan Makassar terkhususnya di Kecamatan Minasatene ?

Parepare, September 2024

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Qadaruddin M.Sos.i.
NIP. 19830116 200912 1 005

Pembimbing Pendamping



Wahyudin Bakri, M.Si.
NIP. 19862908 201908 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : *MUH. DAHLAN*

Umur : *81 THN.*

Alamat : *MINASATENE*

Pekerjaan : *-*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 02 September 2024

Yang Bersangkutan


MUH. DAHLAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Hasnah

Umur : 69

Alamat : Minasatene

Pekerjaan : Irti

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyuudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 02 September 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Drs. ABD. Rahman Tahir
Umur : 62
Alamat : Jln. Mangka minasatene
Pekerjaan : Tokoh agama.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 02 September 2024

Yang Bertandatangan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : *Rosiati An*

Umur : *64 TH*

Alamat : *Minasatene*

Pekerjaan : *Karyawan*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, *20* September 2024

Rosiati An
Yang Bersangkutan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MUH. SAHIG HUBID
Umur : 59 tahun
Alamat : JL. WISATA TANI Kel. Airsag
Pekerjaan : -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 04 September 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **ASHOL A.**

Umur : **36 Thw**

Alamat : **Jl. PRAMUKA**

Pekerjaan : **SALON / Rias PENGAMIN**

Bahwa benar telah diwawancami oleh Wahyudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 05 September 2024

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : H HAERUDDIN

Umur : 61

Alamat : Ujungloe.


Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Wahyudi untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Minasatene, 05 September 2024

Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI

1. Masyarakat





2. Tokoh Agama





3. Tokoh Adat





4. Tradisi Akkorontigi atau Mappacci







5. Tradisi Mappasili (Siraman)





BIOGRAFI PENULIS



Judul Skripsi : **Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Makassar di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep**. Nama lengkap Wahyudi, alamat Jalan Nangka Kelurahan Minasatene Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat tanggal lahir Pangkajene, 12 Nopember 2001, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Samsudin dan Ibu Ernawaty Nur. Penulis memulai pendidikan di SDN 14 Bontotene pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Minasatene pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pangkep pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.